

**IMPLIKASI POLIGAMI SIRI TERHADAP PERKARA PEMBATALAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM GUSTAV
RADBRUCH**

(Studi Putusan PA Wonosobo No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb)

SKRIPSI

oleh:

Zukhrifa Aulia Azzahri

220201110135



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**IMPLIKASI POLIGAMI SIRI TERHADAP PERKARA PEMBATALAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM GUSTAV**

RADBRUCH

(Studi Putusan PA Wonosobo No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb)

SKRIPSI

oleh:

Zukhrifa Aulia Azzahri

220201110135



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI TERHADAP
LEGAL STANDING PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan PA Wonosobo No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2026

Hormat Kami,



Zukhrifa Aulia Azzahri

NIM.220201110135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zukhrifa Aulia Azzahri NIM 220201110135 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI TERHADAP
LEGAL STANDING PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan PA Wonosobo No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Maret 2026
Dosen Pembimbing



Ansin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ZUKHRIFA AULIA AZZAHRI

NIM : 220201110135

Fakultas : SYARIAH

Program Studi: HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 03 Maret 2026

Dosen Pembimbing,



Alsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zukhrifa Aulia Azzahri
NIM : 220201110135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Perkawinan Poligami siri terhadap Legal Standing perkara Pembatalan Perkawinan Perspektif Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan PA WonosoboNO. 161/Pdt.G/2025/ PA.Wsb)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 1 September 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 15 September 2025	Revisi Judul Skripsi	
3.	Senin, 27 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-2	
4.	Selasa, 4 November 2025	Revisi Bab 1-2	
5.	Kamis, 6 November 2025	ACC Sempro	
6.	Kamis, 20 November 2025	Revisi Sempro	
7.	Jum'at, 5 Desember 2025	Konsultasi Bab 3-4	
8.	Kamis, 5 Februari 2026	Revisi Bab 3	
9.	Rabu, 25 Februari 2026	Revisi Bab 1-4	
10.	Selasa, 3 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 3 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zukhrifa Aulia Azzahri, NIM 220201110135, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI POLIGAMI SIRI TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026

Dengan Penguji:

1. Dr Ahmad Izzuddin, M.HI

NIP 197910122008011010


Ketua


2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H

NIP 198902022019031007


Sekretaris

3. Syabul Bachri, M.HI

NIP 198505052018011002


Penguji Utama

Malang, 6 April 2026



Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"

(Masa depan milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka)

"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts"

(Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal: yang terpenting adalah keberanian untuk terus melangkah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Perkawinan Poligami siri terhadap Legal Standing perkara Pembatalan Perkawinan Perspektif Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan PA WonosoboNO. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan. Dengan mengikuti ajarannya, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M. A., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H sebagai dosen pembimbing yang selalu memotivasi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Kepada wanita terhebat dalam hidup penulis, Ibu Indahwati S.pd, terimakasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa batas, serta pengorbanan yang begitu besar. Ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis untuk meraih cita dan mimpi.
8. Kepada sosok tangguh, Bapak Arifin, S.H, M.H, penulis sampaikan terimakasih atas setiap pengorbanan yang menjadi cahaya di setiap langkah. Terimakasih selalu mengusahakan Pendidikan yang terbaik untuk

penulis, Karena setiap keberhasilan ini adalah wujud dari cinta dan doamu yang tak bertepi.

9. Kepada Kakek dan Nenek tersayang, terima kasih atas cinta yang tulus, keteladanan hidup, serta doa-doa yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis. Kehangatan dan kebijaksanaan kalian menjadi pengingat akan arti keluarga dan nilai kehidupan yang sesungguhnya.
10. Kepada saudara-saudara penulis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terus mengalir, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lelah dan menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri.
11. Karya ini juga penulis persembahkan kepada keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan kepercayaan kepada penulis. Kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang terjalin menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan karya ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman dekat penulis yang senantiasa mendengar senantiasa menemani, menghibur, serta menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan. Juga kepada teman-teman seangkatan HKI 2022 yang telah menjadi warna, cerita, dan simbol perjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, doa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, yang telah menemani proses panjang ini dengan diskusi, tawa, keluh kesah, dan saling

menguatkan. Setiap kebersamaan dan cerita yang terukir menjadi bagian berharga dari perjalanan akademik penulis.

14. Tidak lupa kepada teman-teman , yang meskipun terpisah oleh jarak, tetap hadir melalui dukungan, semangat, dan kata-kata penguat di saat penulis merasa lelah. Kehadiran kalian membuktikan bahwa dukungan dan persahabatan tidak selalu dibatasi oleh ruang dan waktu.

Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang baik dalam perjalanan akademik dan penelitian penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada. Semoga Allah Swt. Senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan keberkahan-Nya bagi kita semua.

Malang, 03 Februari 2026
Penulis

Zukhrifa Aulia Azzahri
NIM 220201110135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوَّلَ: *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddaha tau Tasydid

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (- ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (- ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Als). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
<u>PENGESAHAN SKRIPSI</u>	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
تجريد.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
1. Implikasi Hukum.....	7
2. Perkawinan Poligami Siri.....	8
3. <i>Legal Standing</i> (Kedudukan Hukum).....	8
4. Pembatalan Perkawinan.....	8
5. Perspektif Keadilan Hukum Gustav Radbruch.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan penelitian.....	10
3. Jenis data.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	15
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Perkawinan Poligami siri.....	24

1. Perkawinan Poligami siri di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	24
2. Implikasi Hukum Poligami Siri.....	27
B. Pembatalan Perkawinan.....	30
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	30
2. Dasar Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan di Indonesia.....	33
3. Tujuan dan Implikasi Pembatalan Perkawinan.....	35
C. Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch.....	35
BAB III.....	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo NO.161/Pdt.G/2025/PA.Wsb.....	45
1. Deskripsi Putusan.....	45
2. Subjek Hukum.....	46
3. Duduk Perkara.....	47
4. Fakta Hukum.....	51
5. Pertimbangan Hakim.....	53
6. Amar Putusan.....	56
B. Penerapan Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch dalam Menilai Keadilan Yuridis terhadap Pihak yang Terdampak dalam Perkara Pembatalan perkawinan.....	59
BAB IV.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Hasil Analisis Teori keadilan Gustav Radbruch.....	66

ABSTRAK

Zukhrifa Aulia Azzahri, NIM 220201110135, 2026. Implikasi Hukum Perkawinan Poligami Siri, Terhadap Legal Standing Perkara Pembatalan perkawinan Perspektif Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan PA Wonosobo No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: *Poligami siri, legal standing, pembatalan perkawinan, keadilan hukum, Gustav Radbruch.*

Perkawinan poligami siri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak dan kedudukan hukum para pihak. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, di mana seorang suami siri mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap istri yang kemudian menikah secara sah dan tercatat dengan laki-laki lain. Gugatan tersebut ditolak karena perkawinan poligami siri yang dijadikan dasar klaim tidak memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini yang Pertama, bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb. Kedua, bertujuan untuk menilai keadilan hukumnya dari perspektif teori Tujuan hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan norma hukum positif dan teori keadilan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketiadaan legal standing penggugat akibat tidak sahnya perkawinan poligami siri menurut hukum negara. menolak gugatan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketiadaan legal standing penggugat akibat tidak sahnya perkawinan poligami siri menurut hukum negara. Kedua, dari perspektif keadilan Gustav Radbruch, putusan mencerminkan keadilan formal karena diterapkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang, meskipun keadilan substantif bagi pihak dalam perkawinan tidak tercatat belum sepenuhnya terakomodasi. Sementara itu, dari sisi kemanfaatan dan Kepastian, putusan berfungsi menjaga ketertiban hukum perkawinan dan mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, putusan tersebut belum mencapai tingkat ketidakadilan ekstrem yang menyebabkan hukum positif kehilangan sifatnya sebagai hukum.

ABSTRACT

Zukhrifa Aulia Azzahri, Student ID 220201110135, 2026. Legal Implications of Unregistered Polygamous Marriages on the Legal Standing of Marriage Cancellation Cases from the Perspective of Gustav Radbruch's Legal Justice (Study of Wonosobo Religious Court Decision No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: *Unregistered polygamy, legal standing, annulment of marriage, legal justice, Gustav Radbruch.*

Siri polygamous marriage is a marriage practice conducted without the permission of the Religious Court and without official registration by the state, thereby giving rise to various legal issues, particularly concerning the protection of rights and the legal standing of the parties involved. These issues are reflected in the Wonosobo Religious Court Decision Number 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, where a siri husband filed a lawsuit for the annulment of marriage against a wife who then legally married and was officially registered with another man. The lawsuit was rejected because the siri polygamous marriage, which was the basis of the claim, has no legal force. This study aims to analyze the considerations of the judge in the decision and to assess the legal justice from the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal justice.

This study uses a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used include statutory regulations, Compilation of Islamic Law, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, as well as relevant court decisions. The analysis was conducted descriptively-analytically by linking positive legal norms and Gustav Radbruch's theory of legal justice.

The research results indicate that the judges' considerations in rejecting the lawsuit for annulment of marriage were based on the plaintiff's lack of legal standing due to the invalidity of a polygamous marriage under state law. Based on Gustav Radbruch's theory of justice, the decision complies with the principle of justice as positive law because the judge applied the applicable legal rules to maintain legal certainty in the national marriage system. Furthermore, from the perspective of formal equality, the law is applied equally to all parties without exception. However, from the perspective of justice as virtue, the practice of unregistered polygamous marriages can have detrimental impacts on women and children because they lack adequate legal protection due to the state's non-recognition of such marriages.

تجريدي

المقيد غير المتعدد للزواج القانونية الآثار. 2026، 220201110135 الطالبة رقم، الزهري أولياء زخريفة لقرار دراسة) رادبروش لغوستاف القانونية العدالة منظور: الزواج إبطال لقضايا القانوني الوضع على الشخصية الأحوال قانون دراسات برنامج. أطروحة. (161/Pdt.G/2025) رقم وونوسوبو مقاطعة محكمة مالانج في الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة، الشريعة كلية ح.م، المصطفى دين احسن: المشرف

غوستاف، القانونية العدالة، الزواج إبطال، القانوني الوضع، المسجل غير الزوجات تعدد: المفاتيح الكلمات رادبروش.

رسمي تسجيل ودون الدينية المحكمة من إذن دون تُجرى زواج ممارسة المسجل غير التعددي الزواج يُعدّ ومكانتهم الأطراف حقوق بحماية يتعلق فيما سيما لا، القانونية الإشكاليات من العديد يُثير مما، الدولة من، 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb، رقم الدينية وونوسوبو محكمة قرار في الإشكال هذا ويتجلى. القانونية زواجًا لاحقًا تزوجت التي زوجته من زواجه لإبطال دعوى مسجل غير زواجًا متزوج زوج رفع حيث المسجل غير التعددي للزواج قانونية قوة أي وجود لعدم الدعوى رُفضت وقد. آخر رجل من ومسجلًا قانونيًا عدالة مدى وتقييم القرار في القاضي اعتبارات تحليل إلى الدراسة هذه تهدف. الدعوى في إليه استند الذي رادبروش لغوستاف القانونية العدالة نظرية منظور من الحكم.

والقضائية القانونية الجوانب على التركيز مع، المعياري القانوني البحث مناهج الدراسة هذه تستخدم رقم والتعميم، الإسلامية الشريعة ومدونة، التشريعية اللوائح المستخدمة القانونية المواد وتشمل. والمفاهيمية حيث، تحليليًا وصفياً التحليل ويُعدّ. الصلة ذات المحاكم وقرارات، 2018 لعام العليا المحكمة عن الصادر 3 رادبروش لغوستاف القانونية العدالة ونظرية الإيجابية القانونية المعايير بين يربط.

القانونية المدعية أهلية عدم إلى الزواج إبطال دعوى رفضه في استند القاضي أن إلى الدراسة نتائج تشير رادبروش غوستاف نظرية إلى وبالنظر. الولاية قانون بموجب المسجل غير المتعدد الزواج بطلان بسبب القانوني النظام على للحفاظ القانونية والضرورة القانوني لليقين الأولوية يُعطي القرار فإن، القانونية للعدالة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing, dan juga dicatatkan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku¹. Kewajiban pencatatan perkawinan juga dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”.²

Pencatatan perkawinan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, serta kepentingan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³ Dalam konteks ini, negara menempatkan perkawinan sebagai institusi hukum yang tidak semata-mata bersifat privat, melainkan memiliki konsekuensi hukum publik. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan di luar mekanisme hukum berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menimbulkan problematika hukum adalah perkawinan siri, khususnya yang

¹ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 5 ayat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pencatatan perkawinan

³ Siti Nurhayati, “Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 2, 2022, 123–125.

dilakukan dalam konteks poligami. Praktik ini tidak jarang menjadi sumber sengketa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat secara yuridis.⁴

Poligami dalam hukum perkawinan Indonesia pada prinsipnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya izin dari Pengadilan Agama sebagai bentuk pengawasan negara terhadap praktik poligami⁵. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan poligami yang dilakukan secara siri tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan perkawinan.

Poligami siri tersebut seringkali dilakukan secara sadar untuk menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit. Akibatnya, hubungan perkawinan yang secara agama dipandang sah tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara norma agama dan norma hukum positif. Ketegangan tersebut kemudian bermuara pada persoalan perlindungan hukum ketika terjadi konflik di antara para pihak.⁵

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika pihak yang melakukan perkawinan siri kemudian mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, di mana penggugat yang berstatus sebagai suami siri

⁴ Muhammad Fadhil dan Nur Azizah, "Implikasi Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Hukum Suami Istri," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 3, (2022): 421–423.

⁵ Ahmad Fauzi dan Lailatul Fitriyah, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)*, Vol. 6, No. 2, (2023): 98–200.

mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan tersebut diajukan setelah istri siri menikah secara sah dan tercatat dengan laki-laki lain. Penggugat mendalilkan adanya hubungan perkawinan sebelumnya sebagai dasar klaim hukumnya. Namun, perkawinan yang dijadikan dasar gugatan tersebut tidak tercatat dan dilakukan dalam konteks poligami tanpa izin pengadilan.⁶ Situasi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai kedudukan hukum suami siri dalam sistem hukum perkawinan nasional. Pengadilan kemudian dihadapkan pada pilihan antara mengakomodasi klaim penggugat atau menegakkan ketentuan hukum positif secara konsisten.

Putusan pengadilan yang menolak gugatan pembatalan perkawinan dan permohonan isbat nikah menunjukkan sikap tegas negara terhadap praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penolakan tersebut didasarkan pada ketiadaan akta perkawinan serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang pengesahan poligami tanpa izin pengadilan melalui isbat nikah.⁷ Meskipun demikian, putusan tersebut seringkali dipersoalkan dari sudut pandang keadilan. Sebagian pihak menilai bahwa penolakan gugatan dapat merugikan penggugat yang secara faktual pernah terikat dalam hubungan perkawinan.

Di sisi lain, pengabulan gugatan justru berpotensi melegitimasi pelanggaran hukum dan melemahkan sistem hukum perkawinan. Oleh karena itu,

⁶ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb tentang gugatan pembatalan perkawinan

⁷ Pasal 1 huruf a, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama

diperlukan analisis yang mendalam untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan hukum atau justru sebaliknya.

Dalam konteks inilah teori keadilan hukum Gustav Radbruch menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Radbruch juga memperkenalkan formula bahwa hukum positif pada prinsipnya harus ditaati, kecuali jika menimbulkan ketidakadilan yang sangat ekstrem⁸. Teori ini memberikan kerangka filosofis untuk menilai apakah suatu putusan pengadilan layak dipertahankan secara normatif dan moral. Dengan menggunakan teori Radbruch, penilaian terhadap putusan tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga filosofis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pertimbangan hukum hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb dari perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penolakan gugatan telah mencerminkan keadilan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari perkawinan siri, khususnya dalam praktik poligami. Dengan demikian, penelitian

⁸ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, 107–108; diterjemahkan dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950): 75–76.

ini tidak hanya memiliki relevansi teoretis, tetapi juga relevansi praktis dalam upaya penegakan hukum perkawinan yang berkeadilan dan berkemanfaatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai rincian yang memudahkan tersusunnya pembahasan dengan terstruktur rapi. Di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo NO.161/Pdt.G/2025/PA.Wsb ?
2. Bagaimana penerapan teori keadilan hukum Gustav Radbruch dalam menilai keadilan yuridis terhadap pihak yang terdampak oleh perkawinan poligami tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo NO.161/Pdt.G/2025/PA.Wsb
2. Untuk menganalisis penerapan teori keadilan hukum Gustav Radbruch dalam menilai keadilan yuridis terhadap pihak yang terdampak oleh perkawinan poligami tidak tercatat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna baik dalam segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan filsafat hukum. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai kompleksitas hukum perkawinan poligami yang tidak tercatat (poligami siri) dan pengaruhnya terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pembatalan perkawinan. Dengan menggunakan prespektif keadilan hukum Gustav Radbruch, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap penerapan nilai-nilai keadilan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengkaji hukum dan mahasiswa yang tertarik pada kajian hukum keluarga, hukum islam, serta teori keadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam praktik dan penegakan hukum di Indonesia. Bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan petugas pencatatan perkawinan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menangani perkara pembatalan yang terkait dengan poligami yang tidak tercatat, dengan pendekatan keadilan yang lebih menyeluruh.

Bagi masyarakat umum, terutama mereka yang terlibat dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat, penelitian ini dapat menjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dari

tindakan tersebut, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan keadilan dalam perkawinan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan secara khusus mengenai suatu konsep atau variabel dalam judul penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan penjelasan secara praktis dan membatasi penafsiran peneliti mengenai variabel yang terdapat dalam judul, sehingga diharapkan dapat menghindari adanya kerancuan makna. Adapun beberapa variabel yang membutuhkan penjelasan, antara lain:

1. Implikasi Hukum

Implikasi hukum adalah akibat atau konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, implikasi hukum merujuk pada akibat yuridis yang muncul akibat dilangsungkannya perkawinan poligami siri, khususnya terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama.⁹

2. Perkawinan Poligami Siri

Perkawinan poligami siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang, tetapi

⁹ Satriya Pamungkas & Ana Billah, “Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2025) 3-4

dilaksanakan sesuai hukum agama (syariat Islam).¹⁰ Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

3. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum)

Legal standing adalah hak atau kewenangan seseorang untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan, karena memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atau berkaitan langsung dengan pokok perkara. Dalam penelitian ini, *legal standing* merujuk pada kedudukan hukum istri atau pihak lain yang terlibat dalam perkawinan poligami siri untuk mengajukan pembatalan perkawinan di pengadilan agama, meskipun perkawinannya tidak tercatat secara resmi.¹¹

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak semula (*ex tunc*) karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁵ Pembatalan ini berbeda dari perceraian karena tidak memutus perkawinan yang sah, melainkan menegaskan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum.¹² Dalam penelitian ini,

¹⁰Ferdiansyah, "Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum," *Hukum Responsif*, Vol. 14, No. 1 (2024) 23

¹¹ Ayuk Suryaningsih & Mia Hadiati, "Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Legal Standing)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4 (2024) 7-8.

¹² Kartadi N. P. & Indrawati S., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023) 53.

pembatalan perkawinan menjadi fokus analisis dalam kaitannya dengan legal standing pihak-pihak dari perkawinan poligami siri.

5. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Perspektif keadilan hukum Gustav Radbruch adalah pendekatan teoritik yang menilai hukum berdasarkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut Radbruch, apabila terjadi pertentangan antara hukum positif dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan sebagai nilai tertinggi.¹³ Dalam konteks penelitian ini, teori Radbruch digunakan untuk menilai sejauh mana putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 161/Pdt.G/2025 telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, informasi, serta bahan hukum yang relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁵ Dalam penelitian hukum, metode penelitian menjadi pedoman utama agar penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Metode penelitian hukum sendiri tidak hanya dimaknai sebagai prosedur

¹³ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, 107–108; diterjemahkan dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 75–76.

¹⁴ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, 107–108; diterjemahkan dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023) 2

teknis, tetapi juga sebagai kerangka berpikir ilmiah yang menghubungkan teori dengan praktik, serta norma hukum dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan jembatan antara permasalahan hukum yang diteliti dengan jawaban atau solusi yang dihasilkan dalam bentuk analisis maupun rekomendasi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum atas permasalahan hukum yang diajukan.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang relevan, khususnya mengatur tentang perkawinan poligami siri, *legal standing* dalam pembatalan perkawinan, dan dikaji melalui pendekatan keadilan hukum menurut Gustav Radbruch.

Penelitian hukum normatif tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang tersedia melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu, pendekatan ini sesuai untuk menjawab pertanyaan hukum dalam skripsi ini yang bersifat teoritis dan normatif, bukan empiris.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan kasus digunakan untuk

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta timur, Kencana, 2017), 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 14.

mengkaji putusan-putusan pengadilan agama yang terkait dengan poligami siri maupun pembatalan perkawinan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan aturan hukum dalam praktik serta bagaimana pertimbangan hukum dibangun dalam konteks perkara yang konkret.

Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan teori-teori hukum, khususnya teori keadilan Gustav Radbruch dan teori legal standing, dengan praktik hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan konseptual ini membantu menafsirkan ketentuan hukum yang ada tidak hanya secara normatif, tetapi juga dalam kerangka filosofis dan sosiologis, sehingga penelitian ini mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif.

3. Jenis data

Penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada kajian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiganya saling melengkapi sehingga membentuk landasan yang utuh untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 24.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan dijadikan dasar utama dalam penelitian¹⁹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai poligami dan syarat pencatatan perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang menjadi rujukan hukum materiil bagi umat Islam, khususnya dalam perkara perkawinan, poligami, dan pembatalan perkawinan.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara isbat nikah dan perkawinan yang tidak tercatat.
- 4) Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperluas pemahaman dan

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

memperkaya analisis dalam penelitian.²⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas hukum perkawinan, hukum Islam, dan teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan keadilan Gustav Radbruch dan konsep legal standing.
 - a) Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch, Karya Adji Samekt
 - b) Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*
 - c) Rohmadi *Prosedur Hukum dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan*
- 2) Artikel ilmiah dan jurnal penelitian yang menelaah isu-isu poligami, perkawinan siri, pembatalan perkawinan, serta teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.
 - a) Siti Nurhayati, “Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2022)
 - b) Muhammad Fadhil dan Nur Azizah, “Implikasi Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Hukum Suami Istri,” *Jurnal RechtsVinding* (2022)
 - c) Ahmad Fauzi dan Lailatul Fitriyah, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)* (2023)

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

- d) Satriya Pamungkas dan Ana Billah, “Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2025)
- e) Kartadi N. P. dan Septi Indrawati, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (2023)
- f) Muklis Al’anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum,” *Jurnal Humaniora* (2025)

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bersifat normatif-yuridis yang lebih banyak bertumpu pada analisis teks hukum dan literatur akademis. Proses pengumpulan data dimulai dengan menelusuri bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan.²¹ Setelah itu, peneliti mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu perkawinan siri, poligami, pembatalan perkawinan, serta teori hukum yang digunakan. Kemudian, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang dipakai, sehingga analisis yang disusun lebih sistematis dan terarah.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017) 55–56.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Setelah proses klasifikasi, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam praktik, lalu mengaitkannya dengan teori keadilan Gustav Radbruch

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini dilakukan seleksi terhadap peraturan, teori, dan putusan yang benar-benar berkaitan dengan isu poligami tidak tercatat dan pembatalan perkawinan.

Tahap kedua adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan hierarkinya, misalnya memisahkan antara ketentuan normatif tentang syarat perkawinan, aturan poligami, dan ketentuan pembatalan perkawinan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis yang sistematis dan terarah.

Tahap ketiga adalah analisis dan interpretasi hukum, yaitu menafsirkan bahan hukum yang telah diklasifikasikan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam tahap ini dilakukan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori keadilan Radbruch untuk menilai kesesuaian putusan hakim. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif-

analitis untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi hukum dan kesesuaian putusan dengan teori keadilan. Dengan demikian, pengolahan data dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berbasis pada metode penalaran hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rizky Kavin Maulana Ishaqi pada tahun 2024. Dengan judul "*Pembatalan Nikah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Putusan nomor 1647/PDT.G/2023/PA.MR dan Putusan Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.Surabaya*" yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah ²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum formal menurut sistem hukum positif Indonesia. Peneliti menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan terhadap pernikahan yang tidak tercatat karena pernikahan tersebut secara formil tidak dianggap pernah ada oleh negara. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap bisa diakui melalui penetapan pengadilan, namun hak-hak perdata lainnya seperti warisan dan harta bersama tidak dapat dituntut. Penelitian ini menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga menjadi dasar legitimasi hukum untuk perlindungan hak-hak dalam hubungan keluarga.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Gultom pada tahun 2024. Dengan judul "*Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Tidak*

²² Rizky Kavin, *Pembatalan Nikah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Putusan nomor 1647/PDT.G/2023/PA.MR dan Putusan Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.Surabaya*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80977/1/RIZKI.pdf>

Dicatatkan pada KUA dalam Konsepsi Kepastian Hukum” yang disusun di Universitas Islam Sultan Agung²³. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan (nikah siri) menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status suami-istri maupun anak yang dilahirkan. Peneliti menjelaskan bahwa akibat dari tidak dicatatnya perkawinan menyebabkan pasangan, terutama perempuan, kehilangan perlindungan hukum terhadap hak-haknya seperti nafkah, harta bersama, dan hak waris. Penelitian ini juga menyinggung bahwa ketidakadaan pencatatan membuat seseorang tidak memiliki legal standing yang kuat jika ingin mengajukan gugatan pembatalan atau perkara lain yang berkaitan dengan status perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

*Ketiga*²⁴, skripsi yang ditulis oleh Moh. Rafi Irvanul Vaza pada tahun 2024 dengan judul “Penolakan Isbat Nikah oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)” yang disusun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengkaji alasan hakim menolak permohonan isbat nikah yang dinilai mengandung unsur poliandri dan melanggar Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam

²³ Gultom, “*Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Tidak Dicatatkan pada KUA dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung (2024) http://repository.unissula.ac.id/35349/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200033_fullpdf.pdf

²⁴ Moh. Rafi Irvanul Vaza, *Penolakan Isbat Nikah oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.*, (Skripsi,, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/62386/1/200201110102.pdf>

kasus ini lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan moral maupun kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun hukum Islam mengakui jatuhnya talak secara sharih, hakim tetap berpegang pada hukum positif agar tidak terjadi pertentangan dengan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti adanya keterbatasan dalam pencapaian teori tujuan hukum Gustav Radbruch, di mana keadilan dan kemanfaatan seringkali dikalahkan oleh kepastian hukum.

*Keempat*²⁵, skripsi yang ditulis oleh Moh. Khafidh Hidayatullah pada tahun 2023 dengan judul “Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2022-2023” yang disusun di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada periode 2022–2023 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan (misalnya penyakit jiwa) serta unsur paksaan dalam perkawinan. Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam untuk kasus penipuan, dan Pasal 71 huruf (f) KHI jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 KHI untuk kasus paksaan. Penelitian ini menegaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tidak hanya berpegang pada teks normatif undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan

²⁵ Moh. Khafidh Hidayatullah, “Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2022–2023”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

aspek keadilan substantif agar hak-hak pihak, khususnya istri, tetap terlindungi.

*Kelima*²⁶, artikel yang ditulis oleh Ibrahim Munib pada tahun 2023 dengan judul “Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch” yang diterbitkan dalam *Jurnal Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Penelitian ini membandingkan dua regulasi, yaitu SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami meskipun dengan alasan kepentingan anak, serta Surat Edaran Kemendagri dan Dirjen Dukcapil No. 472.2/15145/DUKCAPIL yang memperkenalkan status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 lebih mengutamakan aspek kepastian hukum untuk menekan praktik isbat nikah poligami di masa depan, sedangkan SE Kemendagri dan Dukcapil lebih mengutamakan aspek kemanfaatan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau terikat aturan adat. Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan menyimpulkan bahwa terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga keduanya perlu dilihat secara proporsional agar tidak merugikan perempuan maupun anak dari perkawinan siri

²⁶ Ibrahim Munib, “Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Jurnal Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8, No. 2 (2023), 112–113.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Kavim Maulana Ishaqi (2024) Pembatalan Nikah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Putusan nomor 1647/PDT.G/2023/PA.MR dan Putusan Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.Surabaya	Sama-sama membahas implikasi hukum perkawinan yang tidak tercatat serta kaitannya dengan pembatalan perkawinan.	Fokus pada perbedaan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian saya menyoroti poligami siri dalam perspektif keadilan hukum Gustav Radbruch.
2.	Gultom (2024) Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Tidak Dicatatkan pada KUA dalam Konsepsi Kepastian Hukum	Sama-sama menyoroti dampak hukum dari perkawinan siri terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak.	Fokus pada kepastian hukum secara umum, penelitian saya menitikberatkan pada legal standing dalam perkara pembatalan perkawinan perspektif teori Gustav Radbruch
3.	Moh. Rafi Irvanul Vaza (2024) Penolakan Isbat Nikah oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	Sama-sama menggunakan teori Gustav Radbruch untuk menganalisis tujuan hukum dalam perkara perkawinan siri/poligami.	fokus pada penolakan isbat nikah karena poliandri, penelitian saya membahas poligami siri dan kaitannya dengan legal standing pembatalan perkawinan.
4.	Moh. Khafidh Hidayatullah (2023) Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A	Sama-sama membahas faktor-faktor pembatalan perkawinan di pengadilan agama.	Fokus pada penipuan dan paksaan sebagai alasan pembatalan, penelitian saya

	Tahun 2022-2023		menitikberatkan pada poligami siri dan teori keadilan Gustav Radbruch.
5.	Ibrahim Munib (2023) Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch	Sama-sama menggunakan analisis teori Gustav Radbruch	Membandingkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan aturan Dukcapil terkait kawin belum tercatat, penelitian saya fokus pada legal standing pembatalan perkawinan akibat poligami siri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembahasan setiap bab dan subbab. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari lima bab utama yang saling berhubungan, dengan uraian sebagai berikut

Bab I Pendahuluan Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik peradilan. Tidak hanya itu, bab pendahuluan juga memuat tinjauan pustaka yang menyajikan ringkasan penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, sumber

bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Dengan demikian, Bab I memberikan landasan awal yang kokoh bagi penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori Bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Uraian tersebut bertujuan untuk menunjukkan kebaruan penelitian serta posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan kerangka teori yang menjadi landasan analisis, meliputi teori keadilan Gustav Radbruch. Melalui kerangka teori ini, penelitian diarahkan pada perspektif analitis yang komprehensif serta memiliki pijakan ilmiah yang jelas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti menyajikan analisis mengenai implikasi hukum perkawinan poligami siri terhadap legal standing dalam perkara pembatalan perkawinan. Dalam pembahasannya, bab ini tidak hanya mendeskripsikan hasil penelitian, tetapi juga mengaitkannya dengan teori keadilan Gustav Radbruch, teori legal standing, serta ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bab ini juga membandingkan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan melalui putusan pengadilan yang relevan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sedangkan saran diberikan sebagai

rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, masyarakat, serta peneliti selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Poligami siri

1. Perkawinan Poligami siri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.²⁷ Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami diperbolehkan namun bersifat terbatas dan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami hanya dapat dilakukan apabila suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami diperbolehkan namun bersifat terbatas dan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami hanya dapat dilakukan apabila suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama.²⁸

Poligami siri adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi oleh negara. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum dan sosial di Indonesia.²⁹ Dalam konteks hukum perkawinan nasional, poligami bukanlah hak mutlak suami. Negara menganut prinsip monogami sebagai asas umum dalam perkawinan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³⁰

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, edisi terbaru (Yogyakarta: UII Press, 2022), 35.

²⁸ Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami di Pengadilan

²⁹ Nurul Huda, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 75.

³⁰ Pasal 3 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Asas Monogami

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Pasal 5 UU Perkawinan mewajibkan adanya izin Pengadilan Agama. Izin tersebut diberikan setelah pengadilan menilai alasan dan syarat poligami. Tanpa izin pengadilan, poligami dianggap melanggar hukum. Pelanggaran ini berdampak pada tidak diakuinya perkawinan secara hukum negara. Dengan demikian, poligami tanpa izin bertentangan dengan hukum positif. Negara menempatkan pengadilan sebagai instrumen pengawasan poligami.

Selain Undang-Undang Perkawinan, pengaturan poligami juga diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 55 KHI menyatakan bahwa poligami dibatasi maksimal empat istri. Namun pembatasan jumlah tersebut tidak bersifat mutlak tanpa syarat.³¹ Pasal 56 KHI mewajibkan izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak berpoligami. Tanpa izin tersebut, poligami tidak mempunyai kekuatan hukum³².

Pasal 57 KHI dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk poligami. Ada tiga alasan memberikan izin terhadap suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Terdapat cacat badan pada isteri yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan atau memberikan keturunan

Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam hukum

³¹ Pasal 55 Ayat 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pembatasan Poligami

³² Pasal 56 Ayat 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kewajiban izin Pengadilan bagi Suami yang poligami

Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam di Indonesia.³³

Dari perspektif hukum Islam normatif, poligami memang diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Kebolehan tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³⁴

Artinya: “ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”³⁴

Namun kebolehan tersebut disertai syarat keadilan yang sangat ketat. Islam tidak menganjurkan poligami sebagai praktik bebas. Bahkan sebagian ulama menilai poligami hanya solusi darurat. Keadilan menjadi syarat utama yang sulit diwujudkan secara faktual. Oleh karena itu, pembatasan oleh negara tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Negara bertindak sebagai wali al-amr untuk mencegah kemudharatan. Poligami tanpa izin berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, prinsip keadilan menjadi syarat yang sangat penting dalam poligami. Hal ini ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya sulit untuk berlaku adil secara sempurna, terutama dalam aspek perasaan. Oleh sebab itu, keadilan

³³ Pasal 57 Ayat 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Alasan di Perbolehkan Poligami

³⁴ Surat Annisa Ayat 3, Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

yang dimaksud lebih ditekankan pada aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Ketidakmampuan memenuhi prinsip ini dapat menjadikan poligami bernilai negatif secara hukum Islam.

Dalam konteks nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, Islam pada dasarnya tidak mensyaratkan pencatatan negara sebagai rukun sahnya pernikahan. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama. Oleh karena itu, poligami yang dilakukan secara siri tetap dapat dinilai sah secara fikih, selama semua unsur tersebut terpenuhi.

Namun demikian, praktik poligami siri seringkali menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Banyak ulama kontemporer menyoroti bahwa pernikahan siri, terutama dalam poligami, berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan dan anak, serta membuka peluang terjadinya ketidakadilan. Dalam kondisi tertentu, praktik ini dapat dinilai makruh bahkan haram apabila menimbulkan mudarat, seperti penelantaran keluarga atau ketidakjelasan status hukum. Dengan demikian, meskipun sah secara normatif, poligami siri tetap harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan.

2. Implikasi Hukum Poligami Siri

a. Tidak Diakui Secara Hukum Positif dan Hilangnya Legal Standing

Poligami siri dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, suami, istri, maupun anak tidak memperoleh hak-hak hukum yang biasanya timbul dari perkawinan resmi, seperti hak atas nafkah, warisan, dan harta bersama.³⁵

Dalam hal terjadi sengketa hukum, istri dan anak tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di pengadilan, karena negara tidak mengakui status hukum perkawinan mereka. Posisi ini menempatkan mereka dalam kondisi rentan dan berpotensi merugikan secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dengan demikian, poligami siri bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga yang dijamin oleh negara.³⁶

b. Penolakan Isbat Nikah dan Tidak Ada Perlindungan Hukum Preventif

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menegaskan bahwa “*permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak) untuk menjamin kepentingan anak dapat*

³⁵ Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, “Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)”, *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7 no. 2 (2022), 73.

³⁶ Anggi Egi Anggraini, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip, “Implikasi Yuridis Ketentuan Pencatatan Perkawinan Siri dalam UU No. 1 Tahun 1974 terhadap Status Keberadaan Istri dan Anak (Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)”, *AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah* 8, no. 1 (2025), 8.

diajukan permohonan asal usul anak". Dengan penegasan ini, negara menolak memberikan legitimasi hukum terhadap poligami siri.³⁷

Praktik ini juga mengabaikan mekanisme pengawasan Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi istri dan anak, termasuk kemampuan ekonomi suami, persetujuan istri, dan perlakuan adil terhadap semua pihak. Tanpa izin pengadilan, poligami siri tidak mendapat perlindungan hukum preventif maupun represif, sehingga risiko penyalahgunaan lembaga perkawinan menjadi tinggi. Istri dan anak tidak memiliki jaminan hukum bila terjadi pelanggaran hak oleh suami, yang dapat menimbulkan konflik internal dan masalah sosial jangka panjang.

c. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Hukum Islam dan Dampak Sosial

Menurut hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan (*adl*) antara istri-istri, baik dari segi nafkah, perhatian, maupun perlakuan³⁸. Poligami siri tanpa izin pengadilan berpotensi melanggar prinsip adil, karena tidak ada mekanisme pengawasan untuk memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi. Hal ini membuat praktik poligami siri tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*bahwa suami*

³⁷ Nomor 3 Tahun 2018 Surat Edaran Mahkamah Agung, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

³⁸ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023), 45–46.

*yang hendak beristri lebih dari satu orang wajib mendapatkan izin dari Pengadilan agama”.*³⁹

Selain dampak hukum, poligami siri menimbulkan implikasi sosial dan psikologis, seperti diskriminasi terhadap istri dan anak, marginalisasi sosial, stres, dan kesulitan administratif, misalnya pencatatan akta kelahiran atau pengakuan status hukum anak. Dengan demikian, poligami siri menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan agama yang kompleks, sehingga negara menegaskan perlunya izin pengadilan dan pencatatan resmi sebagai syarat mutlak poligami

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur dalam sistem hukum perkawinan Indonesia sebagai mekanisme untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak terjadinya perkawinan tersebut.⁴⁰ Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, karena perceraian mengakhiri perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan menyangkut perkawinan yang sejak awal mengandung cacat hukum.⁴¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan, pembatalan dilakukan apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembatalan perkawinan bersifat deklaratif, yaitu menegaskan ketidaksahan

³⁹ Pasal 56 ayat (1), Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

⁴⁰ Nanda Putri Kartadi & Septi Indrawati, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak”; *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023), 53.

⁴¹ Siti Nur Intihani, “Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024), 84.

suatu perkawinan. Negara menyediakan mekanisme pembatalan untuk menjaga ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam bidang perkawinan. Pembatalan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum yang bersifat yudisial.⁴²

Secara konseptual, pembatalan perkawinan berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum keluarga. Setiap perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Apabila salah satu syarat tersebut dilanggar, maka perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya.⁴³

Pembatalan tidak serta-merta terjadi, melainkan harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang terstruktur dan terkontrol. Dalam konteks ini, pembatalan berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap perkawinan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, pembatalan perkawinan merupakan bentuk penegakan hukum dalam ranah keluarga. Konsep ini menegaskan bahwa hukum perkawinan tidak hanya bersifat privat, tetapi juga mengandung kepentingan publik.⁴⁴

Dalam perspektif hukum Islam yang diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan dikenal dengan konsep *fasakh*.

Fasakh adalah pembatalan akad nikah karena adanya cacat atau sebab-

⁴² Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴³ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024), 85.

⁴⁴ Lindri Pubowati, "Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Penipuan Status Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 13, no. 2 (2023), 60.

sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat⁴⁵. Pembatalan perkawinan dalam KHI dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan para pihak dan mencegah terjadinya mudarat. Dengan demikian, pembatalan bukan dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan hukum. Konsep ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan memiliki landasan teologis dan yuridis sekaligus.

Pembatalan perkawinan juga dapat dipahami sebagai upaya hukum preventif dan represif dalam sistem hukum keluarga. Bersifat preventif karena mencegah berlangsungnya perkawinan yang bertentangan dengan hukum dan nilai moral masyarakat. Bersifat represif karena memberikan sanksi hukum berupa pembatalan terhadap perkawinan yang telah terjadi namun cacat hukum⁴⁶.

Dalam praktiknya, pembatalan sering diajukan dalam kasus perkawinan di bawah umur, perkawinan tanpa wali yang sah, atau perkawinan yang dilakukan dengan penipuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan berfungsi melindungi pihak yang lemah. Negara melalui pengadilan bertindak sebagai penjaga legalitas dan keadilan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan hukum keluarga.

⁴⁵ R. Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 152.

⁴⁶ Khairunnisa Risnandar Putri Caca, Abd. Ghofar, & Muhammad Arpansyah, "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2, no. 1 (2025), 62.

2. Dasar Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan di Indonesia

Pembatalan perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan tercantum dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁷

Undang-undang ini juga mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan, antara lain suami atau istri, keluarga dalam garis lurus ke atas, serta pejabat yang berwenang. Selain itu, undang-undang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan akibat hukum pembatalan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Sebagai peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Peraturan ini mengatur prosedur formal pengajuan permohonan ke pengadilan, mekanisme pemeriksaan perkara, serta pelaksanaan putusan pembatalan perkawinan⁴⁸. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini

⁴⁷ Pasal 22–28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

berfungsi menjamin tertib administrasi dan kepastian prosedural dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan.

Bagi umat Islam, dasar hukum pembatalan perkawinan juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 KHI, yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti tidak sahnya wali, tidak adanya saksi, adanya paksaan, penipuan, atau pelanggaran terhadap larangan perkawinan.⁴⁹ KHI juga menegaskan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, tanpa menghilangkan perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir.

Selanjutnya, kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam, termasuk perkara pembatalan perkawinan.⁵⁰ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis kompetensi absolut Pengadilan Agama.

⁴⁹ Pasal 70-76 Tentang Pembatalan Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

⁵⁰ Pasal 49 huruf (a), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

3. Tujuan dan Implikasi Pembatalan Perkawinan

Tujuan pembatalan perkawinan adalah untuk memulihkan tertib hukum dalam institusi perkawinan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya. Pembatalan juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga perkawinan.⁵¹

Implikasi dari pembatalan perkawinan meliputi penghapusan status hukum suami istri, hilangnya hak dan kewajiban keperdataan, serta ketidakberlakuan harta bersama (gono-gini). Namun demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dilindungi oleh hukum berdasarkan asas perlindungan anak dan prinsip *the best interest of the child*. Dalam konteks ini, pembatalan perkawinan bukan hanya perkara administratif, melainkan juga menyangkut aspek moral, sosial, dan keadilan substantif, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan.⁵²

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch lahir pada tahun 1878 di Lübeck, Jerman. Pada tahun 1904 ia menjadi Privatdozen di Universitas Heidelberg, pada tahun 1914 ia pindah ke Universitas Königsberg di Prusia (tempat Immanuel Kant tinggal dan mengajar lebih dari seabad sebelumnya), sebagai Profesor. Pada tahun 1919 ia pindah ke Universitas Kiel, dan pada tahun 1926 ke Heidelberg. Gustav menjabat sebagai anggota Reichstag di bawah Konstitusi Weimar dari

⁵¹ Yerry Andro Foza, "Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Regulasi, Faktor Penyebab, dan Dampaknya", *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2025): 129

⁵² Kartadi N. P. & Indrawati S., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023), 53–64.

tahun 1920 hingga 1924, dan selama periode ini Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman Reich Jerman dalam kabinet Kanselir Wirth dan Stresemann, sebagai seorang Sosial Demokrat. Karena alasan politik, ia diberhentikan dari jabatan akademisnya di Heidelberg pada tahun 1933. Pada tahun 1945 ia kembali menjadi Profesor Hukum Pidana dan Filsafat Hukum di Heidelberg.⁵³

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf asal Jerman yang dikenal luas melalui pemikirannya tentang tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan hukum (*rechtssicherheit*), kepastian hukum (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*).⁵⁴ Menurut Gustav Radbruch, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan yang menjamin keteraturan sosial, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

1. Keadilan Hukum

Keadilan menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tiga nilai hukum dan menempati posisi yang sangat mendasar karena berkaitan langsung dengan dimensi moral hukum. Dalam penjelasannya keadilan tidak dipahami sekadar sebagai ketaatan pada aturan yang berlaku, melainkan sebagai ukuran nilai untuk menilai hukum itu sendiri.

56

⁵³ Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 47.

⁵⁴ Sumekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 4.

⁵⁵ Nadia Nurhalija, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch," *Portal Hukum*, (2025), <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurutgustav-radbruch/>

⁵⁶ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 73.

Radbruch menekankan bahwa hukum selalu terkait dengan nilai-nilai, sehingga hukum tidak pernah sepenuhnya netral atau bebas dari pertimbangan etis. Oleh karena itu, keadilan menjadi standar normatif yang digunakan untuk menilai apakah suatu hukum benar-benar dapat disebut hukum dalam arti yang tepat. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan termasuk dalam ranah filsafat nilai, bukan sekadar pada tingkat teknis peraturan.⁵⁷ Dalam pengertiannya Gustav radbruch memaparkan keadilan sebagai berikut⁵⁸:

a. Keadilan sebagai Keutamaan atau Kebajikan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan sebagai suatu keutamaan atau kebajikan (*gerechtigkeit*) dipahami sebagai nilai moral yang berkaitan dengan sikap, pandangan, serta keyakinan seseorang dalam menilai sesuatu secara benar dan adil. Dalam hal ini terdapat konsep keadilan subjektif, yaitu keadilan yang berasal dari kesadaran batin individu yang tercermin dalam pendirian, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap nilai kebenaran.⁵⁹

Keadilan subjektif ini dipandang sebagai bentuk keadilan sekunder yang berfungsi untuk mengarahkan tercapainya keadilan objektif. Adapun keadilan objektif merupakan keadilan yang bersifat

⁵⁷ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 67.

⁵⁸ Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" *Sakina: Journal Of Family Studies No Syaksiyyah*, no 1(2024), 29. [https://doi.org/10.21154/syaksiyyah.v6i1.91281\(2024\): 52-59](https://doi.org/10.21154/syaksiyyah.v6i1.91281(2024): 52-59)
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

⁵⁹ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 73.

utama atau primer, yaitu keadilan yang diwujudkan dalam tatanan sosial dan sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Ketulusan dalam mencari kebenaran diarahkan pada upaya untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Namun demikian, konsep mengenai keadilan objektif sering kali masih menimbulkan perdebatan karena objek yang menjadi dasar keadilan objektif tidak selalu sejalan dengan penilaian terhadap nilai batin seseorang. Dalam perspektif moral, manusia pada dasarnya dipandang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik yang tercermin melalui watak, kehendak, maupun perasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk membentuk dan mewujudkan suatu tatanan sosial yang ideal sebagai bentuk cita-cita bersama dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁰

b. Keadilan Menurut Hukum Positif dan Cita Hukum (*Rechtssidee*)

Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa keadilan dapat dipahami melalui dua ukuran utama, yaitu keadilan menurut hukum positif dan keadilan menurut cita hukum (*rechtssidee*). Keadilan menurut hukum positif merupakan keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam hal ini, hukum positif berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kepastian hukum

⁶⁰ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 73.

dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara.⁶¹

Sementara itu, keadilan menurut cita hukum merupakan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan dan dasar pembentukan hukum itu sendiri. Cita hukum mencerminkan nilai-nilai fundamental yang hendak diwujudkan oleh hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, sumber keadilan tidak hanya berasal dari hukum yang berlaku secara formal, tetapi juga dari nilai-nilai ideal yang menjadi dasar moral dan filosofis bagi pembentukan hukum tersebut.

c. Keadilan sebagai Persamaan (*Gleichheit*)

Inti dari keadilan menurut Radbruch terletak pada prinsip persamaan. Ia menyatakan bahwa keadilan menuntut agar hal-hal yang sama diperlakukan sama atau dapat dikatakan setara, dan perbedaan perlakuan hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang relevan. Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu aturan hukum bersifat adil atau justru diskriminatif.⁶²

Prinsip ini menekankan adanya perlakuan setara berdasarkan kedudukan hukum masing-masing pihak. Keadilan tidak berarti semua orang diperlakukan identik, melainkan diperlakukan secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya. Dalam konteks hukum, prinsip ini berkaitan erat dengan asas persamaan di hadapan hukum

⁶¹ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 66.

⁶² Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 73.

(*equality before the law*). Negara wajib menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dengan demikian dimensi kesetaraan menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara objektif dan tidak memihak, sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Keadilan juga berfungsi sebagai koreksi terhadap tindakan sewenang-wenang dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Persamaan di sini bukan berarti menyamaratakan semua keadaan, tetapi menilai kesamaan dan perbedaan secara proporsional sesuai relevansinya. Gagasan ini menempatkan keadilan sebagai prinsip rasional sekaligus moral dalam hukum.⁶³

Gustav Radbruch juga merujuk pada pemikiran Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, maupun beban dalam masyarakat secara proporsional. dalam konsep ini setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukan, kemampuan, jasa, atau kontribusi yang dimilikinya.⁶⁴ oleh karena itu, keadilan distributif tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang adil sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. contoh penerapannya dapat dilihat dalam pembagian bantuan sosial kepada

⁶³ Sumekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 4.

⁶⁴ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 74

masyarakat yang membutuhkan, pemberian jabatan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab, serta penentuan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seseorang.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya secara setara. dalam keadilan ini setiap orang diperlakukan sama tanpa melihat status sosial, kedudukan, atau jasa yang dimilikinya. prinsip utama dalam keadilan komutatif adalah adanya keseimbangan dalam hubungan antar pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya secara setara. contoh penerapannya dapat ditemukan dalam hubungan jual beli, pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maupun pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang kepada pihak lain.⁶⁵

2. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Masyarakat perlu mengetahui batas-batas hukum agar dapat menyesuaikan perilaku mereka. Kepastian hukum memberi stabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tanpa kepastian, hukum kehilangan legitimasi dan otoritasnya.⁶⁶

Kepastian hukum berkaitan dengan keteraturan prosedur hukum dan kejelasan norma yang berlaku. Peraturan yang ambigu dapat menimbulkan

⁶⁵ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 153

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 14, No. 2, (2010):8

konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, legislator harus merumuskan hukum dengan bahasa yang jelas dan terstruktur. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum penting, tetapi tidak boleh mengabaikan keadilan substantif. Kepastian hukum dan keadilan harus berjalan seimbang.

Dalam penerapan hukum, kepastian memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat. Hukum yang pasti memungkinkan masyarakat untuk merencanakan hidupnya dengan aman. Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum harus dipadukan dengan asas kemanusiaan. Jika kepastian hukum bertentangan dengan nilai keadilan, hukum tersebut kehilangan legitimasi moral.⁶⁷ Oleh karena itu, kepastian hukum bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk menegakkan hukum yang adil. Kepastian hukum juga mendorong kepatuhan warga secara sukarela.

Asas kepastian hukum mendorong terciptanya sistem hukum yang konsisten dan transparan. Peraturan yang jelas meminimalisir konflik hukum. Masyarakat merasa terlindungi dan sistem hukum dipercaya. Kepastian hukum memerlukan adanya dokumentasi hukum yang baik dan akses publik terhadap aturan yang berlaku⁶⁸. Hukum yang tidak pasti menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus selalu dipadukan dengan keadilan substantif. Dalam hal ini, hukum yang jelas dan adil melindungi hak dan martabat manusia.

⁶⁷ Ridwan Arifin, Cahya Wulandari, Muliadi Muliadi, Indah Sri Utari, dan Tri Imam Munandar, "Diskursus Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Formula Radbruch", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, (2023): 165

⁶⁸ M. Fajar Sugianto dan Riska Andi Fitriyono, "Asas Kepastian Hukum dalam Pembentukan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 3, (2022): 415

Kepastian hukum memberikan fondasi bagi penegakan hukum yang efektif. Hakim dan aparat penegak hukum mendapat pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi unsur penting dalam sistem hukum yang manusiawi dan berkeadilan.

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum bukan sekadar aturan formal, tetapi harus mampu menegakkan kesejahteraan dan keadilan sosial⁶⁹. Konsep ini menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan untuk menghasilkan kebaikan bersama. Hukum yang tidak memberi manfaat praktis bagi masyarakat dianggap gagal. Oleh karena itu, perumusan hukum harus memperhatikan konteks sosial dan kepentingan publik.

Kemanfaatan hukum berarti hukum harus memecahkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Hukum yang bermanfaat mendorong kepatuhan karena warga merasakan manfaatnya secara langsung. Radbruch menekankan bahwa hukum yang manusiawi harus mengutamakan nilai kemanfaatan. Dengan demikian, asas ini melengkapi tujuan keadilan substantif⁷⁰.

Dalam praktiknya, asas kemanfaatan hukum mengharuskan pembuat hukum mempertimbangkan akibat sosial dari setiap peraturan. Misalnya, undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja harus mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. Jika hukum hanya formal tanpa mempertimbangkan

⁶⁹ Zainal Arifin dan Rachmad Safa'at, "Asas Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2, (2022.):

⁷⁰ Ridwan Arifin dan Indah Sri Utari, "Kemanfaatan Hukum sebagai Tujuan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1, (2023): 67

dampak sosial, maka keadilan substantif tidak tercapai. Oleh karena itu, asas kemanfaatan dan asas keadilan substantif saling terkait erat. Hukum yang mengutamakan kemanfaatan juga mengurangi konflik sosial. Masyarakat menjadi lebih percaya pada sistem hukum yang berlaku.

Asas kemanfaatan hukum mendorong evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada. Hukum yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat harus direvisi. Dengan begitu, hukum tetap adaptif dan berguna bagi kehidupan sosial. Konsep kemanfaatan juga menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks kasus dalam penerapan hukum. Tidak semua norma bisa diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan kondisi nyata.⁷¹

Radbruch menekankan bahwa jika hukum formal merugikan manusia, maka asas kemanfaatan harus dijadikan tolok ukur. Dalam hal ini, kemanfaatan hukum merupakan bentuk konkret dari keadilan substantif. Masyarakat akan merasakan legitimasi hukum jika hukum memberi manfaat nyata. Asas ini mendorong terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, kemanfaatan hukum menjadi prinsip penting dalam sistem hukum modern.⁷²

⁷¹ Eko Nurmardiansyah dan Ahmad Zainal Abidin, "Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 2, (2023): 233.

⁷² Ridwan Arifin, Cahya Wulandari, dan Indah Sri Utari, "Kemanfaatan Hukum sebagai Jembatan antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, (2024): 52.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo NO.161/Pdt.G/2025/PA.Wsb

1. Deskripsi Putusan

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb merupakan putusan Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diperiksa dan diputus pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim. Perkara ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku sebagai suami Tergugat I, terhadap perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya putusannya perkawinan sebelumnya serta tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar dalil tersebut, Penggugat memohon agar perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum beserta seluruh akibat hukumnya.

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak langsung menilai pokok sengketa terkait sah atau tidaknya perkawinan yang disengketakan. Sebaliknya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai aspek kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat I. Penggugat tidak memiliki akta nikah maupun putusan isbat

nikah sebagai bukti autentik. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat dinyatakan terbukti menurut hukum positif. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Meskipun Penggugat mengajukan berbagai dalil mengenai dugaan pelanggaran administratif dan substansial dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena gugatan telah cacat secara formil. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas bahwa *legal standing* merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pengadilan memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁷³

2. Subjek Hukum

Subjek hukum dalam perkara ini terdiri atas:

- a. Penggugat, seorang Laki-laki beragama Islam, berusia 51 tahun, berpendidikan Strata II, dan bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.
- b. Tergugat I, seorang Perempuan, beragama Islam, berusia 46 tahun, berprofesi sebagai guru, berpendidikan Strata II, dan bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri.

⁷³ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

- c. Tergugat II, seorang Laki-laki beragama Islam, berusia 61 tahun, berpendidikan Sekolah Dasar, dan bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, yang menikah dengan Tergugat I.
- d. Turut Tergugat, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dicatatkan.⁷⁴

3. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari adanya gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 13 Januari 2025 dan terdaftar pada tanggal 16 Januari 2025. Penggugat merupakan seorang laki-laki beragama Islam yang masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri pertamanya. Dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa ia juga telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2014 secara sah dan tercatat. Perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pada saat perkawinan tersebut berlangsung, status Tergugat I adalah janda cerai hidup. Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, tidak terdapat sengketa hukum maupun gangguan dari pihak lain. Perkawinan tersebut tetap berjalan hingga kemudian muncul permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini.

Penggugat menerangkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat I dilakukan dengan memenuhi ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam

⁷⁴ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Istri pertama Penggugat telah memberikan persetujuan tertulis untuk dimadu yang dibuat sebelum perkawinan dengan Tergugat I dilangsungkan. Selain itu, Penggugat juga membuat pernyataan sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan lahir batin seluruh istri dan anak-anaknya. Penggugat memiliki sejumlah usaha dan aset yang menurutnya cukup untuk menjamin kehidupan keluarganya. Seluruh persyaratan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak terkait. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I kemudian dicatat secara resmi oleh instansi yang berwenang. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat I dikaruniai seorang anak laki-laki.

Permasalahan mulai timbul ketika diketahui bahwa Tergugat I, yang masih berstatus sebagai suami sah Penggugat, telah melangsungkan perkawinan lain dengan Tergugat II. Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Perkawinan tersebut dicatat secara administratif dan diterbitkan Akta Nikah oleh KUA setempat. Penggugat menegaskan bahwa pada saat perkawinan tersebut berlangsung, ia dan Tergugat I belum pernah bercerai. Dengan demikian, Tergugat I masih terikat hubungan perkawinan dengan Penggugat. Tindakan Tergugat I tersebut dinilai melanggar asas monogami dan ketentuan hukum perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama diajukannya gugatan pembatalan perkawinan.

Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak memenuhi persyaratan administratif. Setelah Penggugat mendatangi Kantor Urusan Agama yang mencatat perkawinan tersebut, ditemukan bahwa beberapa dokumen penting tidak terpenuhi. Di antaranya tidak terdapat surat pengantar nikah dari kelurahan domisili calon pengantin. Selain itu, tidak ada surat rekomendasi nikah dari KUA asal Tergugat I sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Lebih lanjut, tidak terdapat akta cerai antara Penggugat dan Tergugat I karena perkawinan mereka masih sah. Kekurangan dokumen tersebut menurut Penggugat menyebabkan perkawinan tersebut cacat hukum. Oleh karena itu, Penggugat menilai pencatatan perkawinan tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan.

Penggugat juga mendalilkan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut secara tegas melarang seorang perempuan yang masih terikat perkawinan untuk menikah dengan laki-laki lain⁷⁵. Dengan demikian, perkawinan tersebut menurut hukum dinilai batal demi hukum. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Penggugat menilai perbuatan tersebut telah merusak keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat I. Peristiwa ini juga berdampak pada ketenteraman psikologis keluarga dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁷⁵ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

Dalam proses persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan. Ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara diperiksa dan diputus secara verstek. Turut Tergugat, yakni pihak Kementerian Agama melalui KUA terkait, hadir dan memberikan jawaban tertulis. Dalam jawabannya, Turut Tergugat menyatakan bahwa proses pencatatan perkawinan telah dilakukan sesuai prosedur administrasi. Turut Tergugat berpendapat tidak ditemukan adanya unsur pencegahan atau pembatalan perkawinan pada saat pencatatan dilakukan. Jawaban tersebut kemudian dibantah oleh Penggugat melalui replik tertulis. Namun, Turut Tergugat tidak mengajukan duplik atas replik tersebut.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan berbagai alat bukti tertulis di persidangan. Bukti-bukti tersebut meliputi identitas para pihak, dokumen perkawinan, kartu keluarga, serta akta kelahiran anak. Penggugat juga menunjukkan bukti bahwa perkawinannya dengan Tergugat I masih tercatat dan belum pernah diputus oleh pengadilan. Selain bukti tertulis, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan dalil gugatannya. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Penggugat berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum. Penggugat menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian kejadian dan dalil hukum yang disampaikan, Penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan untuk

seluruhnya. Penggugat meminta agar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, Penggugat memohon agar Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Penggugat juga meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Biaya perkara dimohonkan untuk dibebankan kepada Tergugat II. Permohonan tersebut diajukan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap institusi perkawinan. Dengan demikian, duduk perkara ini berfokus pada pembatalan perkawinan akibat pelanggaran hukum perkawinan dan administrasi pencatatan nikah⁷⁶

4. Fakta Hukum

- a. Bahwa Penggugat adalah seorang laki-laki yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan suatu perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut diklaim dilaksanakan secara agama dengan menghadirkan wali dan saksi, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, padahal Penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁶ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

- b. Bahwa dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak, yang secara administratif telah memiliki akta kelahiran resmi. Dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama Penggugat sebagai ayah kandung dan nama Tergugat sebagai ibu kandung. Fakta ini menunjukkan bahwa secara administratif negara telah mengakui hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi.
- c. Bahwa selang waktu kurang lebih dua tahun sejak kelahiran anak tersebut, Tergugat melangsungkan perkawinan secara resmi dengan seorang laki-laki lain. Perkawinan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dicatatkan secara sah pada Kantor Urusan Agama. Dengan adanya perkawinan baru yang sah ini, status hukum Tergugat sebagai istri dari laki-laki lain telah memperoleh perlindungan hukum secara penuh.
- d. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan mendalilkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut agama. Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat nikah serta menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui adanya pernikahan tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, surat nikah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya, serta tidak tercatat dalam register resmi Kantor Urusan Agama.

- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan perkawinan poligami siri yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- f. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menyimpulkan tidak terdapat perkawinan yang sah secara hukum negara antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, karena objek yang dimohonkan pembatalannya tidak pernah ada sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif.⁷⁷

5. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo terlebih dahulu menilai aspek formil gugatan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Penilaian aspek formil ini dilakukan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat gugatan. Salah satu syarat utama tersebut adalah adanya kedudukan hukum atau legal standing dari Penggugat. *Legal standing* diperlukan agar seseorang dapat bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai suami sah Tergugat I. Namun, dalil tersebut harus dibuktikan secara sah menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis

⁷⁷ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

Hakim memfokuskan pemeriksaan pada pembuktian adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum menilai dalil pembatalan perkawinan yang diajukan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah Penggugat berhak secara hukum mengajukan gugatan. Dari pemeriksaan awal inilah kemudian Majelis Hakim menentukan arah putusan perkara.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti utama untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta nikah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat mengajukan akta nikah yang menunjukkan adanya perkawinan dengan Tergugat I. Penggugat hanya mengajukan bukti pendukung dan keterangan saksi.

Keterangan saksi tidak dapat menggantikan kedudukan akta nikah sebagai bukti utama perkawinan. Oleh karena itu, keterangan saksi yang diajukan Penggugat harus dikesampingkan. Tanpa adanya akta nikah, hubungan perkawinan yang didalilkan Penggugat tidak terbukti secara hukum. Kondisi ini menyebabkan status Penggugat sebagai suami tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Dengan demikian, dalil dasar gugatan Penggugat menjadi tidak terbukti. Hal inilah yang menjadi alasan awal penolakan gugatan.

Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Kedua

ketentuan tersebut mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah dengan Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Majelis Hakim menegaskan bahwa tanpa *legal standing*, gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Dalil-dalil Penggugat mengenai pelanggaran administratif dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dinilai. Hal ini karena pengadilan tidak boleh memasuki pokok perkara apabila gugatan cacat secara formil. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh bukti yang berkaitan dengan materi pembatalan perkawinan tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini termasuk bukti tertulis maupun keterangan saksi dari Penggugat dan Turut Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa mempertimbangkan bukti materiil akan bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata. Oleh sebab itu, pengadilan tidak menilai sah atau tidaknya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II.

Putusan ini tidak menyentuh substansi sengketa yang diajukan Penggugat. Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan mengenai biaya perkara. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara ini, Penggugat dinyatakan sebagai

pihak yang kalah. Oleh karena itu, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara sah dan meyakinkan⁷⁸

Dalam Putusan ini hakim memutuskan perkara secara verstek Putusan verstek terhadap tergugat yang tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, memiliki dasar hukum yang kuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), khususnya Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg yang memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Keadilan putusan tersebut juga didukung oleh terpenuhinya asas *audi et alteram partem* melalui pemanggilan yang sah, asas kepastian hukum agar perkara tidak berlarut-larut, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hukum tetap memberikan perlindungan kepada tergugat melalui upaya perlawanan (*verzet*), sehingga putusan verstek tersebut dapat dinilai adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. **Amar Putusan**

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.772.000. (Tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)

Amar putusan dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb menunjukkan bahwa majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan pada

⁷⁸ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb (2025)

pokok sengketa, melainkan menghentikannya pada tahap awal karena alasan formil. Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang berarti perkara tidak diperiksa substansi kebenaran dalil pembatalan perkawinan yang diajukan. Putusan ini menegaskan bahwa syarat kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan prasyarat mutlak dalam perkara perdata, termasuk dalam permohonan pembatalan perkawinan. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah secara hukum dengan Tergugat I, maka ia dianggap tidak memiliki kepentingan hukum langsung yang dilindungi undang-undang untuk mengajukan gugatan tersebut. Dengan demikian, amar ini bukanlah penolakan atas dalil materiil, melainkan pernyataan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa perkara telah diperiksa sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di pengadilan agama. Hakim terlebih dahulu menilai aspek formal, seperti kehadiran para pihak, pemanggilan secara sah dan patut, serta pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah dengan tergugat I karena tidak terdapat akta nikah yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi. Padahal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bukti sahnya suatu perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah. Oleh karena itu, penggugat dinilai

tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Dengan demikian, putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi keadilan, putusan tersebut dapat dianggap adil secara hukum karena hakim memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan aturan hukum yang mengatur mengenai syarat pengajuan pembatalan perkawinan.

Perkara Poligami Siri Ditinjau dari Hukum Islam menurut Mazhab Malikiyah, suatu perkara tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan kemaslahatan. Meskipun secara hukum islam pernikahan siri dalam bentuk poligami siri dinilai sah jika sesuai dengan rukun dan syarat, Madzab Malikiyah menekankan konsep masalah dan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), sehingga praktik poligami terutama yang dilakukan secara sembunyi seperti nikah siri dapat dibatasi apabila berpotensi menimbulkan mudarat, ketidakadilan, atau konflik dalam rumah tangga, meskipun poligami siri bisa sah secara formal, praktik tersebut dapat dinilai tidak dianjurkan bahkan dilarang jika merugikan pihak istri atau anak. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya melihat sah atau tidaknya suatu akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan yang dihasilkan.⁷⁹

⁷⁹ Mahmud Hadi Riyanto, "Nikah Siri Apasih Hukumnya" 8. <https://pa-soreang.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Nikah-Siri-Apa-Sih-Hukumnya.pdf>

B. Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Menilai Keadilan Yuridis terhadap Pihak yang Terdampak dalam Perkara Pembatalan perkawinan

1. Keadilan

a. Keadilan sebagai Keutamaan atau Kebajikan

Keadilan sebagai kebajikan dalam pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral yang bertujuan mewujudkan kebaikan bagi manusia.⁸⁰ Dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, sengketa yang diajukan oleh penggugat berkaitan dengan adanya hubungan perkawinan yang dilakukan secara siri dalam bentuk poligami tanpa pencatatan resmi oleh negara.

Secara hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Namun dalam sistem hukum negara Indonesia, suatu perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum negara.⁸¹ Ketika perkara tersebut diajukan ke pengadilan, penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah secara hukum negara karena tidak memiliki akta nikah. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam perspektif kebajikan menurut Gustav Radbruch,

⁸⁰ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 73

⁸¹ Muhammad Ilham dan Rika Lestari, "Legalitas Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam* 32, no. 2 (2023) 210.

putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena persoalan yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan tidak dapat diselesaikan secara hukum.

Praktik perkawinan siri sering kali menimbulkan dampak yang merugikan terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa adanya pencatatan resmi, perempuan tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi konflik rumah tangga atau perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Dalam perkara poligami siri seperti ini, perempuan sebagai pihak yang terdampak tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena hubungan perkawinan yang menjadi dasar gugatan tidak dapat dibuktikan secara formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan sistem hukum yang berlaku.⁸²

Menurut konsep keadilan dalam pemikiran Radbruch, hukum seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga memperhatikan nilai moral dalam masyarakat.⁸³ Oleh karena itu, dari sudut pandang kebajikan, putusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan keadilan yang ideal, karena belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan akibat praktik perkawinan siri.

Di sisi lain, kewajiban pencatatan perkawinan sebenarnya bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari praktik perkawinan

⁸² Siti Nurjanah, "Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022) 45.

⁸³ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 88

yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam keluarga seperti hak nafkah, hak waris, dan hak perlindungan hukum lainnya. Apabila perkawinan dilakukan secara siri tanpa pencatatan, maka konsekuensi hukumnya adalah hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum negara.

Selain itu, dalam praktik poligami siri, pengesahan perkawinan melalui isbat nikah juga tidak dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tidak dapat diterima.⁸⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara secara tegas tidak memberikan pengakuan terhadap praktik poligami siri yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, keputusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima juga merupakan konsekuensi dari ketentuan hukum tersebut.

Dengan demikian, jika dianalisis secara keseluruhan, keadilan sebagai kebajikan dalam perkara ini menunjukkan adanya dilema antara keadilan moral dan kepastian hukum. Putusan hakim memang menjaga konsistensi aturan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang pengesahan poligami siri melalui isbat nikah. Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lebih rentan,

⁸⁴ Nomor 3 Tahun 2018 Surat Edaran Mahkamah Agung, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

terutama perempuan dan anak. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum seharusnya mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan moral.⁸⁵ Oleh karena itu, dalam perspektif kebijakan Radbruch, putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk penegakan aturan hukum yang benar, tetapi belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan moral bagi pihak yang terdampak oleh praktik perkawinan siri tersebut

b. Keadilan sebagai Hukum Positif dan Cita Hukum (Rechtsidee)

Dalam pemikiran Gustav Radbruch, hukum positif memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum positif merupakan aturan yang berlaku secara resmi dan wajib dijadikan dasar oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Melalui hukum positif, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁶

Dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Salah satu prinsip penting dalam hukum perkawinan adalah kewajiban pencatatan perkawinan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah di hadapan negara. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum. Oleh karena itu, ketika penggugat tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan yang sah berupa akta nikah, majelis hakim menyatakan gugatan perkara pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat

⁸⁵ Rina Sari dan M. Iqbal, "Teori Keadilan Gustav Radbruch dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023), 215.

⁸⁶ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 109

diterima. Dalam perspektif hukum positif menurut Gustav Radbruch, keputusan tersebut dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena hakim memutus perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, perkara ini juga berkaitan dengan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama terlebih dahulu. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri serta menjaga ketertiban dalam kehidupan keluarga. Apabila poligami dilakukan tanpa izin pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut negara.⁸⁷

Oleh karena itu, praktik poligami siri tidak diakui secara hukum negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berusaha mengatur praktik perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu. Dalam perspektif hukum positif menurut Radbruch, penerapan aturan tersebut merupakan bentuk upaya menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

c. Keadilan sebagai Kesetaraan (*Gleichheit*)

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu unsur penting dalam teori keadilan Gustav Radbruch. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang

⁸⁷ Nur Aisyah Rahmawati, "Poligami dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Perlindungan Hak Istri," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024) 112.

diskriminatif.⁸⁸ Hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu yang berada dalam kondisi yang sama.

Dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, majelis hakim menilai perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Hakim tidak memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pihak dalam proses pemeriksaan perkara. Semua pihak dinilai berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah menurut hukum negara, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perspektif kesetaraan menurut Gustav Radbruch, keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara sama kepada semua pihak yang berperkara.

Dengan demikian, aturan tersebut berlaku secara universal bagi siapa pun yang melakukan praktik poligami siri. Dalam perkara ini, hakim hanya menjalankan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam perspektif kesetaraan menurut Gustav Radbruch, putusan hakim tersebut dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip *equality before the law*, karena hukum diterapkan secara sama kepada semua orang.

Namun demikian, dalam praktik sosial penerapan kesetaraan hukum tidak selalu menghasilkan dampak yang sama bagi semua pihak. Dalam kasus perkawinan siri, perempuan dan anak sering berada pada posisi yang lebih lemah secara hukum. Ketika terjadi konflik atau sengketa,

⁸⁸ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 73

mereka sering mengalami kesulitan untuk membuktikan hubungan perkawinan yang pernah terjadi karena tidak adanya pencatatan resmi. Akibatnya mereka tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, seperti hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum diterapkan secara sama kepada semua orang, dampaknya dapat berbeda bagi setiap pihak yang terlibat. Dalam pandangan Gustav Radbruch, keadilan yang hanya bersifat formal seperti ini belum tentu menghasilkan keadilan sosial yang sesungguhnya.

Dengan demikian, jika dianalisis secara keseluruhan, putusan dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb dapat dikatakan telah memenuhi prinsip kesetaraan secara formal karena hukum diterapkan secara sama kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Namun dalam realitas sosial, praktik perkawinan poligami siri masih dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam hukum positif, dampak sosial dari praktik perkawinan siri tetap menimbulkan persoalan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, putusan tersebut dapat dianggap telah memenuhi kesetaraan secara hukum, tetapi masih menyisakan persoalan keadilan sosial bagi pihak-pihak yang terdampak oleh praktik perkawinan siri tersebut

Tabel 3. 1

Hasil Analisis Perkara dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch

No	Aspek	Keadilan sebagai Kebajikan	Keadilan sebagai Hukum Positif dan Cita Hukum	Keadilan sebagai Kesetaraan
1	Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Pembatalan Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb	Dari aspek kebajikan, keputusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan siri tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, menurut perspektif kebajikan Radbruch, keputusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan keadilan moral.	Dalam perspektif hukum positif, keputusan hakim sudah tepat karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, menurut Radbruch dari sisi hukum positif, putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum.	Dari sisi kesetaraan, hakim telah menerapkan hukum secara sama kepada semua pihak berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, menurut Radbruch dalam aspek kesetaraan formal, putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip <i>equality before the law</i> .

Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch, penerapan keadilan dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu keadilan sebagai kebajikan, keadilan sebagai hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*), serta keadilan sebagai kesetaraan. Dari aspek keadilan sebagai hukum positif, putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena

penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah menurut hukum negara. Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, khususnya kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, dari aspek kesetaraan, hakim telah menerapkan hukum secara sama kepada semua pihak tanpa adanya perlakuan khusus, sehingga prinsip equality before the law telah terpenuhi.

Analisis dari aspek keadilan sebagai kebajikan, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi pihak yang terdampak, terutama perempuan dan anak dalam praktik poligami siri. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan hubungan tersebut tidak diakui secara hukum negara, sehingga pihak yang merasa dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan hukum secara formal dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, putusan tersebut dapat dinilai telah memenuhi kepastian hukum dan kesetaraan formal, tetapi masih menyisakan persoalan keadilan moral bagi pihak yang terdampak oleh praktik poligami siri.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch yang menuntut agar hukum ditegakkan berdasarkan norma positif yang berlaku⁸⁹. Dalam perkara ini, kepastian hukum berkaitan erat dengan aturan pencatatan perkawinan dan syarat poligami sebagaimana diatur

⁸⁹ Agus Raharjo, "Negara Hukum, Keadilan, dan Prinsip Equality Before the Law dalam Putusan Hakim," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 291

dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum positif Indonesia secara tegas mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan hukum oleh negara.

Perkawinan siri yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, klaim hukum yang bersumber dari perkawinan siri berada pada posisi lemah secara yuridis. Kepastian hukum menghendaki bahwa hanya perkawinan yang dicatatkan yang dapat dijadikan dasar hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga keteraturan hukum. Tanpa kepastian hukum, sistem hukum akan mudah disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi landasan awal analisis perkara ini.⁹⁰

Dalam perkara a quo, penggugat mendalilkan adanya perkawinan dengan melampirkan akta nikah sebagai alat bukti utama. Secara formal, akta nikah merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam proses pembuktian, akta tersebut terbukti tidak sesuai dengan aslinya atau palsu. Hal ini secara langsung merusak asas kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak dapat dibangun di atas alat bukti yang cacat. Penggunaan dokumen palsu justru menciptakan ketidakpastian hukum. Hukum tidak boleh memberi ruang pada bukti yang tidak sah. Dengan demikian, gugurnya alat bukti tersebut merupakan konsekuensi logis dalam sistem pembuktian hukum. Penolakan hakim dalam hal ini mencerminkan perlindungan terhadap kepastian hukum.

⁹⁰ M. Nurul Irfan, "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 55

Kepastian hukum juga menuntut adanya kejelasan status hukum para pihak. Dalam perkara ini, status hukum perkawinan antara pemohon dan perempuan tersebut tidak pernah diakui oleh negara. Perkawinan siri tidak tercatat tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan secara formal. Oleh karena itu, secara yuridis perempuan tersebut tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum negara. Sebaliknya, perkawinan kedua yang dicatatkan memiliki kekuatan hukum penuh. Kepastian hukum menghendaki bahwa status hukum ditentukan berdasarkan pencatatan resmi. Jika tidak demikian, akan terjadi tumpang tindih status hukum. Keadaan ini dapat menimbulkan kekacauan hukum. Oleh sebab itu, hakim wajib berpijak pada hukum positif.

Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan. Apabila hakim mengabulkan permohonan pembatalan berdasarkan perkawinan siri, maka hakim telah menciptakan ketidakpastian hukum baru. Setiap perkawinan tidak tercatat berpotensi dijadikan dasar gugatan di kemudian hari. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut konsistensi dalam penerapan norma. Norma pencatatan perkawinan tidak boleh dinegosiasikan melalui putusan hakim⁹¹. Dengan demikian, penolakan permohonan justru memperkuat konsistensi hukum. Kepastian hukum terjaga melalui putusan tersebut.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum memang penting, tetapi tidak bersifat absolut. Namun, dalam perkara ini, penerapan kepastian

⁹¹ M. Nurul Irfan, "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 56.

hukum tidak menimbulkan ketidakadilan yang ekstrem. Sebaliknya, kepastian hukum justru melindungi pihak yang bertindak sesuai hukum. Perkawinan kedua dilakukan secara sah dan tercatat. Oleh karena itu, hukum wajib memberikan perlindungan terhadap perkawinan tersebut. Mengorbankan kepastian hukum dalam perkara ini justru akan melahirkan ketidakadilan. Dengan demikian, kepastian hukum tetap relevan dan sah diterapkan. Hal ini sesuai dengan keseimbangan nilai yang diajarkan Radbruch. Kepastian hukum menjadi pilar utama dalam perkara ini.¹

Kepastian hukum juga berkaitan dengan keabsahan alat bukti dalam hukum acara. Hukum acara mengatur bahwa alat bukti harus sah, relevan, dan dapat dipercaya. Akta nikah palsu tidak memenuhi syarat tersebut. Akibatnya, alat bukti lain yang bergantung pada akta tersebut turut kehilangan nilai pembuktiannya. Kepastian hukum menghendaki bahwa pembuktian dilakukan secara objektif. Hakim tidak boleh mendasarkan putusan pada bukti yang cacat.

Lebih jauh, kepastian hukum juga harus dilihat dalam kerangka kebijakan hukum nasional. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa isbat nikah poligami tanpa izin pengadilan harus ditolak⁹². Meskipun perkara ini bukan isbat nikah, substansinya tetap berkaitan dengan pengakuan perkawinan poligami siri. Jika permohonan pembatalan dikabulkan, maka secara implisit pengadilan mengakui perkawinan siri tersebut. Hal ini bertentangan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Kepastian hukum menuntut keselarasan antara putusan hakim dan kebijakan yudisial. Dengan

⁹² Nomor 3 Tahun 2018 Surat Edaran Mahkamah Agung

demikian, penolakan permohonan sejalan dengan kepastian hukum nasional. Hakim menjaga konsistensi kebijakan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi prinsip utama negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum menuntut supremasi hukum dan kepastian norma. Dalam perkara ini, hakim menjalankan fungsi negara hukum dengan menegakkan norma pencatatan perkawinan. Hakim tidak tunduk pada tekanan moral sepihak, melainkan pada hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan profesionalisme peradilan⁹³. Kepastian hukum menjadi landasan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Tanpa kepastian hukum, kepercayaan tersebut akan runtuh. Oleh karena itu, putusan hakim patut diapresiasi.

Dengan demikian, dari sudut pandang kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, putusan hakim yang menolak permohonan pembatalan perkawinan adalah tepat. Kepastian hukum terjaga melalui penegakan norma pencatatan perkawinan dan penolakan alat bukti palsu. Hakim mencegah lahirnya ketidakpastian hukum baru. Putusan tersebut juga sejalan dengan kebijakan hukum nasional. Kepastian hukum tidak digunakan secara kaku, tetapi proporsional. Dalam perkara ini, kepastian hukum justru melindungi keadilan. Oleh karena itu, tujuan hukum berupa kepastian hukum telah terpenuhi. Analisis ini memperlihatkan relevansi teori Radbruch dalam praktik peradilan.

⁹³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang menekankan fungsi sosial hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan manfaat nyata dan tidak boleh terlepas dari realitas sosial⁹⁴. Dalam perkara ini, kemanfaatan hukum berkaitan dengan dampak putusan terhadap ketertiban perkawinan. Jika permohonan pembatalan dikabulkan, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Perkawinan sah dapat dengan mudah dibatalkan berdasarkan klaim perkawinan siri. Hal ini tentu merugikan masyarakat luas. Kemanfaatan hukum menuntut perlindungan terhadap perkawinan yang sah. Oleh karena itu, putusan hakim harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Aspek kemanfaatan menjadi sangat penting dalam perkara ini.

Putusan yang menolak pembatalan perkawinan membawa manfaat berupa perlindungan terhadap sistem pencatatan perkawinan. Sistem pencatatan bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dan kepastian status hukum. Jika perkawinan siri diberi pengaruh hukum yang sama, maka sistem pencatatan kehilangan maknanya. Kemanfaatan hukum menghendaki aturan yang mendorong kepatuhan masyarakat. Dengan menolak permohonan, hakim memberi pesan normatif bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban. Pesan ini bermanfaat bagi edukasi hukum masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Kemanfaatan hukum tercapai melalui putusan tersebut.

⁹⁴ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 360

Selain itu, kemanfaatan hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jika klaim suami siri diterima, maka posisi perempuan dalam perkawinan sah menjadi rentan. Ia dapat kehilangan status hukum dan perlindungan negara. Kemanfaatan hukum menghendaki perlindungan terhadap pihak yang lemah.⁹⁵ Dalam perkara ini, perempuan yang menikah secara sah justru dilindungi oleh putusan hakim. Anak yang lahir juga memperoleh kepastian status hukum. Dengan demikian, putusan tersebut membawa manfaat bagi perlindungan hak keperdataan. Kemanfaatan hukum diwujudkan melalui perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum modern.

Dalam perspektif sosial, kemanfaatan hukum juga terkait dengan stabilitas keluarga. Perkawinan yang sah dan dicatatkan menciptakan struktur keluarga yang jelas. Jika pembatalan dikabulkan, maka struktur tersebut menjadi tidak stabil. Kemanfaatan hukum menghendaki perlindungan terhadap institusi keluarga. Putusan hakim menjaga keberlangsungan perkawinan yang sah. Hal ini berdampak positif bagi ketertiban sosial. Stabilitas keluarga berkontribusi pada stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim membawa manfaat sosial jangka panjang. Kemanfaatan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi kolektif.

Kemanfaatan hukum juga harus dilihat dari sudut efisiensi penegakan hukum. Mengabulkan permohonan pembatalan berdasarkan perkawinan siri akan membuka banyak perkara serupa. Pengadilan akan dibebani perkara yang

⁹⁵ Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum* 13, no. 1 (2024): 89.

sulit dibuktikan. Hal ini tidak efisien bagi sistem peradilan. Kemanfaatan hukum menuntut penggunaan sumber daya hukum secara efektif. Putusan penolakan justru membatasi perkara yang tidak berdasar hukum. Dengan demikian, peradilan dapat fokus pada perkara yang memiliki dasar hukum kuat. Kemanfaatan hukum terwujud melalui efisiensi sistem peradilan. Radbruch menekankan pentingnya fungsi praktis hukum.

Radbruch juga menegaskan bahwa kemanfaatan tidak boleh berdiri sendiri tanpa nilai lain. Dalam perkara ini, kemanfaatan sejalan dengan kepastian hukum.⁹⁶ Keduanya saling menguatkan dalam putusan hakim. Tidak terdapat pertentangan antara kemanfaatan dan keadilan. Sebaliknya, kemanfaatan justru mendukung keadilan substantif. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang adil. Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan keseimbangan nilai hukum. Hal ini sesuai dengan teori Radbruch. Kemanfaatan hukum diwujudkan secara proporsional.

Dengan demikian, dari aspek kemanfaatan menurut Gustav Radbruch, putusan hakim dalam perkara ini dapat dinilai tepat. Putusan tersebut membawa manfaat bagi ketertiban hukum, perlindungan sosial, dan efektivitas peradilan. Hukum tidak digunakan untuk melegitimasi pelanggaran. Kemanfaatan hukum diwujudkan secara nyata. Putusan ini mendorong kepatuhan terhadap hukum perkawinan. Masyarakat memperoleh pesan hukum yang jelas. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kemanfaatan telah tercapai.

⁹⁶ A. Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati & Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 (2025): 13

Berdasarkan analisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb lebih menonjolkan tujuan kepastian hukum dibandingkan tujuan keadilan substantif dan kemanfaatan. Majelis hakim secara konsisten menerapkan ketentuan hukum positif terkait kedudukan hukum (legal standing) penggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara. Sikap ini menunjukkan penghormatan terhadap kejelasan norma dan prosedur hukum, yang merupakan inti dari kepastian hukum menurut Radbruch.

Dari aspek keadilan, putusan tersebut mencerminkan keadilan dalam arti formal, karena hukum diterapkan secara sama dan tidak sewenang-wenang terhadap semua pihak yang berada dalam kondisi serupa. Namun, keadilan substantif masih menyisakan persoalan, khususnya bagi pihak yang merasa telah terikat dalam perkawinan secara sosial atau agama tetapi tidak tercatat secara hukum. Meski demikian, menurut kerangka Radbruch, ketidakpuasan terhadap hasil putusan tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan ekstrem yang dapat meniadakan sifat hukum dari putusan tersebut.

Sementara itu, dari sudut pandang kemanfaatan, putusan ini memberikan kontribusi terhadap ketertiban hukum perkawinan dengan menegaskan pentingnya pencatatan dan prosedur hukum yang sah. Putusan ini juga mencegah penyalahgunaan mekanisme pembatalan perkawinan dan isbat nikah, serta mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang tepat. Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan substantif,

putusan tersebut tetap memenuhi tujuan hukum dalam kerangka keseimbangan nilai sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan belum mencapai kondisi ketidakadilan ekstrem yang mengharuskan hukum positif dikesampingka

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, dapat disimpulkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia secara konsisten. Penolakan gugatan pembatalan perkawinan didasarkan pada fakta bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat merupakan poligami siri tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta kebijakan yudisial Mahkamah Agung. Akibatnya, penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan tergugat yang sah dan tercatat. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah mencerminkan penegakan hukum positif yang menjamin kepastian hukum dan tertib hukum perkawinan nasional.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb dengan menggunakan teori keadilan dari Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum positif. Hal ini disebabkan karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah menurut hukum negara, sehingga secara yuridis tidak terdapat dasar hukum yang cukup bagi hakim untuk memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Selain

itu, praktik poligami yang dilakukan secara siri tanpa izin pengadilan juga tidak diakui dalam sistem hukum negara. Ketentuan tersebut dipertegas dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, keputusan hakim yang menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat dinilai telah tepat dari perspektif hukum positif dan kepastian hukum.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif keadilan sebagai kebajikan dan kesetaraan menurut Gustav Radbruch, putusan tersebut masih menyisakan persoalan keadilan substantif dalam masyarakat. Praktik perkawinan poligami siri sering menimbulkan kerugian bagi pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak, karena mereka tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah diterapkan secara benar dan konsisten oleh hakim, dampak sosial dari praktik perkawinan siri tetap dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dikatakan telah memenuhi keadilan dalam aspek hukum positif dan kesetaraan formal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dari sudut pandang kebajikan karena masih terdapat pihak yang terdampak secara sosial akibat konsekuensi dari praktik perkawinan siri tersebut.

B. Saran

Bagi masyarakat, khususnya umat Islam, diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi bahwa perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan hukum keagamaan, tetapi juga perbuatan hukum negara yang membawa akibat hukum jangka panjang. Praktik poligami siri yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mematuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan dan prosedur perizinan poligami, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan empiris atau sosiologis, guna menggali dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari praktik poligami siri terhadap perempuan dan anak. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas kebijakan yudisial dan regulasi hukum perkawinan dalam mencegah praktik perkawinan tidak tercatat, serta mengaitkannya dengan teori keadilan hukum lainnya sebagai pembanding. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan pembaruan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amin, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Basri, R., *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Huda, Nurul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Samekto, Adji, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2025.
- Wilk, Kurt. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge:

Harvard University Press, 1950.

Yulianti. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.

2. Jurnal

Abidin, Ahmad Zainal, dan Eko Nurmardiansyah, “Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023).

Al’anam, Muklis, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum,” *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025).

Anggraini, Anggi Egi, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip, “Implikasi Yuridis Ketentuan Pencatatan Perkawinan Siri dalam UU No. 1 Tahun 1974,” *AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah* 8, no. 1 (2025).

Arifin, Ridwan, dan Indah Sri Utari, “Kemanfaatan Hukum sebagai Tujuan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023).

Arifin, Zainal, dan Rachmad Safa’at, “Asas Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).

Cahyani, Andi Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2023).

Fadhil, Muhammad, dan Nur Azizah, “Implikasi Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Hukum Suami Istri,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 3 (2022).

Fauzi, Ahmad, dan Lailatul Fitriyah, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023).

Ferdiansyah, “Poligami Melalui Nikah Sirri sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum,” *Hukum Responsif* 14, no. 1 (2024).

Firdaus, Muhammad Bintang, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025).

- Foza, Yerry Andro, "Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2025).
- Hadiati, Mia, dan Ayuk Suryaningsih, "Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan," *Legal Standing* 9, no. 4 (2024).
- Irfan, M. Nurul, "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qānūn* 26, no. 1 (2023).
- Kartadi, Nanda Putri, dan Septi Indrawati, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Mertokusumo, Sudikno, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2010).
- Mulia, Siti Musdah, "Keadilan Substantif dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Peradilan," *Jurnal Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022).
- Munib, Ibrahim, "Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat...," *Jurnal Jurisy* 8, no. 2 (2023).
- Nur, Muhammad, "Pemikiran Gustav Radbruch dalam Perspektif Hukum Positif dan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, no. 2 (2024).
- Nurhayati, Siti, "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022).
- Nurmardiansyah, Eko, dan Ahmad Zainal Abidin, "Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023).
- Pamungkas, Satriya, dan Ana Billah, "Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah...," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025).
- Raharjo, Agus, "Keadilan Substantif dan Tanggung Jawab Moral dalam Putusan Hakim," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 3 (2022).
- Raharjo, Agus, "Negara Hukum, Keadilan, dan Prinsip Equality Before the Law dalam Putusan Hakim," *Jurnal RechtsVinding* , no. 2 (2022).
- Setia Budi, Leman, dan Marjan Miharja, "Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri...," *QIYAS* , no. 2 (2022).

Soponyono, Eko, “Objektivitas Hakim dan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Yudisial*, no. 2 (2023).

Sugianto, M. Fajar, dan Riska Andi Fitriano, “Asas Kepastian Hukum dalam Pembentukan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding 11*, no. 3 (2022).

Suryaningsih, Ayuk, dan Mia Hadiati, “Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan,” *Legal Standing*, no. 4 (2024).

Yogie Hidayatullah, Muhammad. Dinal Mustafa, Ahsin "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" *Sakina: Journal Of Family Studies No Syaksiyyah*, no 1(2024)
[https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.91281\(2024\):52-59](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.91281(2024):52-59)
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

3. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Website

Gultom, “Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Tidak Dicatatkan pada KUA...,” Repository Universitas Islam Sultan Agung.

Hidayatullah, Moh. Khafidh, Analisa Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Perkawinan..., Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.

Kavin, Rizky, Pembatalan Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam..., Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurhalija, Nadia, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch," Portal Hukum.

Vaza, Moh. Rafi Irvanul, Penolakan Isbat Nikah oleh Hakim..., Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan antara;

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat II.

3. TURUT TERGUGAT 2;

Cq.Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi xxx xxxxxxx;

Cq.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota Jakarta Selatan;

Cq.Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang beralamat di Jl XXXXXX No. 97 xxxxxxxx Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Turut Tergugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Diselamer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan prima, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada surat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kependaftaran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 03 - 01 - 2014 bertempat di XXXXXX; Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan Nikah Tercatat. Bahwa pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (XXXXXXXX tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada larangan melakukan perkawinan tersebut, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus beristri dan Tergugat I berstatus Janda;
4. Bahwa Pernikahan sebelumnya Penggugat telah menikah dengan istri pertama bernama XXXXXX yang dilaksanakan di KUA ciracas Jakarta pada tanggal 25-3-1999 dengan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX;
5. Bahwa sebelum Tergugat I berstatus Janda dan kemudian kawin dengan Penggugat, kenyataannya Tergugat I telah bercerai dengan XXXXXX suami pertamanya;
6. Kebenaran status perkawinan Tergugat I sebagai janda kenyataannya telah dibenarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21-11-2013 sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat I berlangsung dengan mengeluarkan Kartu Tanda

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk (KTP) atas Nama TERGUGUAT I NIK XXXXXX, agama Islam,
status kawin : cerai Hidup;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, akta cerai Tergugat I dengan XXXXXX (suami pertama Tergugat I) telah diberi tanda silang tanda tidak berlaku lagi;
8. Bahwa Penggugat menikah lagi dengan Tergugat I telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2; Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan, dan pasal 4 (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
9. Bahwa Penggugat menikah lagi dengan Tergugat I telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan, dan bahwa kehendak fihak fihak yang bersangkutan telah dituangkan dalam penandatanganan Surat Pendataan Pelaksanaan Akad nikah tertanggal 03-01-2014 bertempat di XXXXXX Indramayu, yang dalam ijab qobul pernikahan tersebut berlaku sebagai;
 - 1) Mempelai Pria (Suami) : PENGGUGAT (Penggugat);
 - 2) Mempelai Perempuan (Istri) : TERGUGUAT I (TergugatI);
 - 3) Wali (Ayah Mempelai Perempuan): XXXXXXXX;
 - 4) Saksi Saksi ;;
 - XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX;
 - 5) Mahar Berupa : XXXXXXXX 10 Gram Tunai;
 - 6) Fihak yang telah Mengizinkan (Istri Pertama): XXXXXX;
10. Bahwa Penggugat menikah lagi dengan Tergugat I telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri,;

Bahwa kenyataannya sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan istri pertamanya telah membuat surat perjanjian pada tanggal 10 desember 2013 yang dinyatakan sebagai berikut;

- 1) XXXXXX selaku istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara penuh;
- 2) Istri dan suami masing masing fihak sama sama menghendaki agar suami beristri lebih dari seorang sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 3(2);
- 3) PENGGUGAT selaku suami akan berlaku adil kepada istri istri dan anak anaknya;
- 4) Persetujuan dalam surat perjanjian ini kami selaku suami istri membuatnya dengan penuh kesadaran, kesungguhan, dan keikhlasan;
- 5) Persetujuan dalam surat perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya baik di hadapan pengadilan maupun diluar pengadilan;
- 6) Semoga kami suami istri mendapatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, ketinggian derajat, dan kemuliaan dunia akhirat, Alhamullillaahirobbilaalamiin;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (1) a; atas pernikahan tersebut, Istri pertama Penggugat menyatakan tidak berkeberatan untuk dimadu, yang dinyatakan pada surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani di wonosobo ber tanggal 10 desember 2013;

12. Bahwa adanya kepastian bahwa Penggugat sebagai suami tergugat mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Penggugat sebagaimana ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (1) b; Bahwa Penggugat memiliki usaha usaha dan Pekerjaan yang mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Penggugat berupa;

- Xxxxxxxx; yang sudah berjalan selama 27 tahun yang berlokasi di lantai dasar Xxxxxxxx yang ditempati Istri pertama di Xxxxxxxx XXXXXXXXX Kelurahan xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Wonosobo,

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan oleh lurah xxxxxxxx bersama camat xxxxxxxx dalam surat keterangan usaha nomor: xxxxxxxx An. Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx,;

- Xxxxxxxx, Transportasi Angkutan Kota, dan Ternak Kambing sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan usaha nomor: xxxxxxxx yang ditandatangani oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXX,;

- PT. Xxxxxxxx(XXXXXXXX) yang memiliki modal dasar: Rp. 1.000.000.000,- yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penggugat sebesar 778 Lembar saham senilai total Rp. 778.000.000,-, sebagaimana persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas PT. Xxxxxxxx dalam lampiran keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor XXXXXXXX Tahun 2023;

- Memimpin Yayasan yang sedang aktif Membangun Pondok Pesantren Xxxxxxxx serta panti asuhan Anak Yatim Xxxxxxxx yang berlokasi di Blok Xxxxxxxx, Kel./Kec. xxxxxxxx, kabupaten Wonosobo sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxxxx Lurah xxxxxxxx;

Bahwa untuk tempat tinggal istri istri dan anak anak, Penggugat menjamin nya dengan memiliki,;

- Xxxxxxxx atas Nama PENGGUGAT, alamat Xxxxxxxx, XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx, Jenis Xxxxxxxx Permanen, diatas tanah persil xxxxxx an. PENGGUGAT(Penggugat) yang berbatas sebelah barat Xxxxxxxx, sebagaimana dijelaskan dalam Ijin Mendirikan Xxxxxxxx Nomor :xxxxxxx, ditempati Penggugat bersama Istri dan anak anak Penggugat sesuai dengan KK No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Admuduk dan pencatatan sipil Kab. Wonosobo yang dikeluarkan tanggal 21-07-2016,;

- Xxxxxxxx XXXXXXXX Milik PENGGUGAT(Penggugat) yang terletak di blok Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, desa XXXXXXX, Kec. XXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx berupa XXXXXXX 2 lantai seluas 458 m2 yang berdiri diatas tanah hak milik PENGGUGAT ber Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2017 oleh PPAT Sementara camat XXXXXXX drs. Xxxxxxxx, M.Si,

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga diberita Acara Serah Terima XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa sawal selaku Penerima pekerjaan xxxxxxxx XXXXXXXX bapak PENGGUGAT yang terletak di blok xxxx xxxxx, Xxxxxxxx, desa XXXXXX, kec. XXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx telah menyerahkan xxxxxxxx beserta kunci kunci pintu XXXXXXXX tersebut kepada PENGGUGAT(Penggugat) selaku Pemilik Xxxxxxxx Tersebut, dengan selesainya pekerjaan per tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sawal dan turut menyerahkan Xxxxxxxx pada tanggal 10 Maret 2024, bahwa XXXXXXXX tersebut ditempati Penggugat bersama Tergugat I bersama anak sebagaimana diterangkan oleh a/n. Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx dalam surat keterangan domisili Nomor xxxxxxxx yang menerangkan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) ber alamat domisili di Blok Xxxxxxxx xx xx xx xxx desa XXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Indramayu yang ditandatangani oleh xxxxxxxx XXXXXX pada tanggal 11 Oktober 2018 bahwa begitupun tinggal bersama Penggugat dalam XXXXXXXX tersebut TERGUGUAT I/ Istri Penggugat/ Tergugat I dan anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10-02-2022 yang ditanda tangani Tergugat I yang beralamat sama;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (1) c; sebelum pernikahan tersebut, Penggugat telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil bertempat tanggal; Wonosobo, 10 desember 2013;
14. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Tergugat I telah mendaftarkan status perkawinannya kepada Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten indramayu yang ternyata telah menerbitkan;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernomor xxxxxxxx atas nama TERGUGUAT I ber tanggal 23 - 10 - 2020 dengan status perkawinan : KAWIN yang berlaku SEUMUR HIDUP;
 - Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxx dikeluarkan tanggal 10 - 02 - 2022 atas nama TERGUGUAT I (Tergugat I) sebagai kepala keluarga dengan status Perkawinan KAWIN TERCATAT - TANGGAL PERKAWINAN 03 -

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 - 2014. bahwa ternyata Tegugat 1 turut menandatangani KK tersebut sebagai pengesahan;
15. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri telah dikaruniai 1 orang putra bernama Ishmael Pradana Pasha dengan nomor induk kependudukan xxxxxxxx dengan kutipan akta kelahiran Nomor xxxxxxxx dikeluarkan tanggal 8 Maret 2022 yang ternyata lahir di indramayu pada tanggal 23 september 2021 sebagai anak ke satu dari Ayah PENGGUGAT (Penggugat) dan Ibu TERGUGUAT I (Tergugat I);
16. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga diajukannya surat permohonan ini, tidak ada permasalahan baik secara internal keluarga maupun pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan tersebut melalui pengadilan, dan Penggugat dan Tergugat I tetap beragama islam;
17. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan kepada pengadilan agama kelas 1A Wonosobo Penggugat dan Tergugat I masih berstatus Kawin sebagai suami istri yang sah, tercatat dan belum bercerai;
18. Bahwa Perkaranya pada saat Penggugat dan Tergugat I masih menjadi suami istri dalam status kawin, dengan melanggar hukum/ tidak berdasar hukum/ Tidak Berkekuatan Hukum Tergugat I melaksanakan perkawinan dengan Tergugat II;
19. Bahwa perkaranya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dengan melanggar hukum/ tidak berdasar hukum/ Tidak Berkekuatan Hukum tercatat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi dKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00;
20. Bahwa bukti pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut Penggugat dapatkan dari kantor urusan agama kecamatan jagakarsa, xxx xxxxxx xx xx, jakarta selatan dalam berkas ber map warna biru yang ternyata melanggar PENCATATAN PERNIKAHAN (BERDASARKAN PMA 20 TAHUN 2019, sebagaimana ternyata begitu jelas tertulis di MAP resmi KUA tersebut;

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Administratif WNI;:

- 1) Surat Pengantar Nikah dari desa/ Kelurahan (Model N1);
- 2) Foto copy Akta Kelahiran/ Surat Keterangan kelahiran dari desa/ xxxxxxxx setempat,;
- 3) Foto KTP Pengantin, orang tua, Wali Nikah, dan para saksi nikah/ resi surat keterangan sudah melakukan perekaman KTP,;
- 4) Foto copy Kartu Keluarga;
- 5) Surat Rekomendasi dari KUA kec. Setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya,;
- 6) Persetujuan calon pengantin(Model N3);
- 7) Izin tertulis orang tua/ wali atau wali pengasuh bila keluarga yang memiliki hubungan darah tidak ada bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun(Model N4) atau izin dari pengadilan bila orang tua, wali, atau wali pengasuh tidak ada,;
- 8) Dispensasi dari pengadilan agama bila calon pengantin belum berusia 19 tahun,;
- 9) Surat izin dari atasan/ kesatuan bagi anggota XXXXXXXXX,;
- 10) Penetapan izin poligami calon pengantin dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang,;
- 11) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi janda/ duda bercerai,;
- 12) Akta kematian atau surat keterangan kematian (Model N6) bagi janda/ duda ditinggal meninggal,;
- 13) Pas foto berlatar biru ukuran 2x3 3 lembar, 4x6 2 lembar;

21. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena setidaknya tidaknya karena; saat penggugat mendatangi kantor KUA tersebut dan sama sama Penggugat dan Kepala KUA membuka berkas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II di KUA tersebut; ternyata surat pengantar nikah dari desa/xxxxxxx tempat tinggal calon pengantin belum ada, yaitu tidak

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Bagian Kedua, a Persyaratan Administratif Pasal 4(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan.;

a. surat pengantar nikah dari desa/xxxxxxxx tempat tinggal calon pengantin;

22. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxx xxxxxx, Provinsi dKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena setidaknya tidaknya karena; saat penggugat mendatangi kantor KUA tersebut dan sama sama Penggugat dan Kepala KUA membuka berkas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, ternyata surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat (KUA Kec. XXXXXX, Indramayu) bagi calon pengantin (Tergugat I) yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya (XXXXXX Indramayu) ternyata belum ada, yaitu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Bagian Kedua, aPersyaratan Administratif Pasal 4(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan.;

e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;

23. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxx xxxxxx, Provinsi dKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena setidaknya tidaknya: saat penggugat mendatangi kantor KUA tersebut dan sama sama

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat an Kepala KUA membuka berkas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II Ternyata akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada karena kenyataannya Penggugat dan tergugat I hingga hari ini belum pernah bercerai; bahwa ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Bagian Kedua, aPersyaratan Administratif Pasal 4 (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan;;

m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai;

24. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 telah melanggar hukum/ tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena setidaknya tidaknya; karena melanggar Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Bab IV tentang Pelaksanaan Pencatatan nikah bagian kesatu umum pasal 9;

(1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan;

(2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,;

Karena kenyataannya hingga Permohonan Gugatan ini dibuat, pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 4 tersebut, untuk itu seyogyanya pernikahan tidak boleh dilaksanakan karena belum memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 4, dan karena belum boleh dilaksanakan pernikahan, maka pencatatan pernikahan juga tidak boleh dilaksanakan dan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

25. Bahwa perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2023 dengan Akta Nikah dan Kutipan

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi dKI Jakarta Nomor 317409108 2023 103 pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 telah melanggar hukum/tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena melanggar Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Bab IV tentang Pelaksanaan Pencatatan nikah bagian kesatu umum pasal 9;

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan;
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,;

Karena kenyataannya hingga Permohonan Gugatan ini dibuat, pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 4 tersebut;

26. Bahwa perkara ini sudah menjadi badai yang begitu dahsyat yang telah memporak porandakan bahtera XXXXXXXX tangga Pernikahan penggugat dan tergugat I karena tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ikatan lahir bathin suami istri antara Penggugat dan Tergugat I yang sudah membentuk keluarga (XXXXXXX tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esad engan pernikahannya dalam hal ini tergugat I dan tergugat II melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (XXXXXXX tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, untuk itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi dKI Jakarta karena tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum dan membatalkan Akta Nikah dan Kutipan Akta nikah Nomor xxxxxxxx bertanggal 20 Agustus 2023 karena melanggar hukum/tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum ;

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2023 dengan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 telah melanggar hukum/tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena setidak tidaknya telah melanggar UU no 1 tahun 1974 Pasal 3(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
28. Bahwa perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Kantor urusan agama kecamatan xxxxxxxx kabupaten/ kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta Nomor xxxxxxxx pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00 telah melanggar hukum/ tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena setidak tidaknya telah melanggar UU no 1 tahun 1974 Pasal 9Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
29. Bahwa atas perbuatan turut tergugat dalam perkara ini, sudah selayaknya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
30. dan bahwa dikarenakan perkara ini terjadi karena kesalahan Tergugat I dan tergugat II maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan padaTergugat II,;
31. Bahwa dalam Al-quran surat An Nisa Ayat 22 - 24 yang artinya Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang.....Dan (diharamkan) wanita-wanita yang sudah menikah, kecuali budak-budak perempuan yang kamu miliki. Allah mengharamkan semua itu atas kamu, kecuali apa yang telah diberikan Allah kepadamu;
- Penggugat memohon maaf kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini karena telah direpotkan dengan perkara ini, dan dalam kesempatan ini

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga memohon maaf dengan tulus dan penuh kerendahan hati kepada Istri Pertama tergugat dan Tergugat I jikalau ada yang teraniaya hatinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Wonosobo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan secara arif dan bijaksana mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2023 jam 10:00;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat II;

SUBSIDER ;;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan secara elektronik melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan Nomor ; 161/Pdt.G/20025/PA.Wsb tanggal 18 Januari 2025, tanggal 06 Februari 2025, tanggal 14 Februari 2025 , tanggal 21 Februari 2025 , tanggal 27 Februari 2025 , tanggal 06 Maret 2025 serta tanggal 13 Maret 2025 .dan 21 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis teranggal 03 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut;

1. Kronologis Pencatan Pernikahan sampai Akad Nikah.

1.1. Pendaftaran Nikah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh TERGUGAT I nomor pendaftaran ND XXXXXXXX diterima dan ditandatangani oleh bapak Drs. XXXXXXXX (Kepala/Penghulu KUA Kecamatan xxxxxxxx) dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut.

1.1.1 Surat Pengantar Menikah Kepala Desa Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2023

1.1.2 Surat Persetujuan Calon Mempelai tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXX dan TERGUGAT I yang ditandatangani oleh yang bersangkutan

1.1.3 Foto Copy KTP XXXXXXXX (Calon Suami)

1.1.4 Foto Copy KTP XXXXXXXX (mantan istri Calon Suami)

1.1.5 Foto Copy KK XXXXXXXX

1.1.6 Foto Copy KTP Saksi Calon Suami atas nama XXXXXXXX

1.1.7 Surat Model N1 (Surat Pengantar Perkawinan) dari Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan. xxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Nomor . XXXXXXXX Tanggal 14 Agustus 2023

1.1.8 Surat Model N6 (Keterangan Kematian) atas nama Almarhumah XXXXXXXX mantan istri XXXXXXXX tertanggal 14 Agustus 2023.

1.1.9 Surat Keterangan Model N10 (Rekomendasi nikah) No. XXXXXXXX Tanggal 14 Agustus 2023 dari KUA Kec. xxxxxxxx;

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.10 Surat Keterangan Numpang Nikah Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: XXXXXX tanggal 08 Agustus 2023 Pengantar Numpang Nikah TERGUGAT I dengan XXXXXXXXXXXX
- 1.1.11 Surat Model N1 dari Kelurahan XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx No. XXXXXX tanggal 09 Agustus 2023
- 1.1.12 Surat Formulir Pemeriksaan Wali dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
- 1.1.13 Surat Pernyataan Status Cerai Hidup atas nama TERGUGAT I Tanggal 09 Agustus 2023
- 1.1.14 Surat Keterangan Model N10 (Rekomendasi Nikah) No. XXXXXX Tanggal 10 Agustus 2023 dari KUA Kec Haugeulis;
- 1.1.15 Foto Copy KTP TERGUGAT I (Calon Istri)
- 1.1.16 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT I (Calon Istri)
- 1.1.17 Foto Copy KTP XXXXXXXXXXXX (Ayah/Wali Nikah Calon istri)
- 1.1.18 Foto Copy Ijazah Terakhir TERGUGAT I (Calon Istri)
- 1.1.19 Asli Akta Cerai dan Asli Salinan Putusan Nomor XXXXXX.Im atas nama TERGUGAT I dari Pengadilan Agama Indramayu;
- 1.1.20 Foto Copy KTP Saksi Calon Istri atas nama Dinar Adi Nugroho
- 1.1.21 Surat Dispensasi Nikah No. XXXXXXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Tanggal 18 Agustus 2023 dari camat xxxxxxxx
- 1.1.22 Pass Foto ukuran 2x3 empat lembar, 4x6 dua lembar (Calon Suami Istri)
- 1.1.23 Surat Model N4 (Surat Persetujuan Mempelai) yang di tanda tangani tanggal 14 Agustus 2023 Calon Suami Istri yang

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tidak Ada Paksaan antara Calon Suami Istri.

1.2. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan nikah yang di tuangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (blangko Model NB) dengan memeriksaka syarat-syarat berdasarkan administrasi pencatan pernikahan dan syarat , rukun nikah berdasarkan Hukum Munakahat, Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah dan Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh Agus Malana selaku Penghulu KUA Kec. xxxxxxxx. Disela-sela pemeriksaan nikah bapak Drs. XXXXXXX juga memberikan bimbingan perkawinan kepada kedua calon pengantin tentang Hakikat XXXXXXX Tangga dan Tujuan XXXXXXX Tangga. Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) ditanda-tangani oleh Calon Suami, Calon Istri, wali nikah, Petugas yang memeriksa dan PPN.

1.3. Maka selanjutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx membuatkan Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pengumuman Nikah (Model N 9) untuk ditempel di Papan Pengumuman. Hal ini dimaksudkan ketika ada pihak yang mengetahui dan mendengar tentang adanya halangan pernikahan dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan.

1.4. Pelaksanaan Akad Nikah/Percatatan Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Kediaman Bapak XXXXXXX(saudara Calon istri) Jl. Kemenyan Kelurahan Ciganjur Kecamatan xxxxxxxx Jam 10.00 WIB dengan Surat Tuga Nomor : XXXXXXX menunjuk Agus Malana, NIP 198108232009011010, Pangkat/Gol, III/c, Jabatan Penghulu Ahli Muda sebagai Penghulu yang menghadiri dan mencatat Pernikahan tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penghulu. Dokumen Pernikahan Berupa Akta Nikah ditanda tangani oleh Suami, Istri, Wali Nikah, Saksi I, Saksi II, Petugas yang menghadiri dan PPN. Kutipan Akta Nikah berupa 2 buah Buku Nikah ditandatangani

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suami pada lembar Sighot Ta'lik dan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

1.5. Diakhir pelaksanaan Akad Nikah Penghulu memberikan Nasehat kepada Pengantin tentang :

1. Perintah ketaatan kepada Allah kepada Suami dalam mengurus Istri
2. Perintah kepada suami dalam menepati janji
3. Kewajiban suami dan istri
4. Kewajiban bersama untuk tidak membeda-bedakan orang tua dengan mertua.
5. Tidak boleh berkhianat terhadap pasangan/ suami istri.

2. Kesimpulan

Kami berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh saudara XXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT I sudah benar sesuai Hukum Munakahat, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019.

Adapun unsur-unsur pencegahan maupun pembatalan perkawinan yang terdapat pada pasal 13 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 70 KHI huruf (a) tidak kami temukan;

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut Penguagat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 9 Februari 2025 yang pada pokoknya Penguagat tetap pada dalil-dalil gugatannya;;

Bahwa terhadap Replik Penguagat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penguagat telah mengajukan alat-alat bukti t tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penguagat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22-06-2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor :

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX tanggal 23-10-2020 yang bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Pendataan Pelaksanaan Akad Nikah tanpa Nomor tertanggal 03-01-2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09-09-2024, yang bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxx tanggal 10-02-2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx tanggal 8 Maret 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan pindah atas nama Tergugat I Nomor : XXXXXXXX tanggal 4 September 2024, yang bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa barat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 25-07-2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan XXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 25-3-1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas, Jakarta, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxx tanggal 21-07-2016,

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Perjanjian tanpa Nomor tertanggal 10 Desember 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
 14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu tanpa nomor tertanggal 10 Desember 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
 15. Fotokopi Pernyataan berlaku adil tanpa nomor tertanggal 10 Desember 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
 16. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2018, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
 17. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : xxxxxxxx tanggal 11 Februari 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
 18. Fotokopi Ijin Mendirikan Xxxxxxxx (IMB) Nomor : xxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
 19. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : XXXXXXXXX tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
 20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Desember 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
 21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Xxxxxxxx XXXXXXXX tanpa nomor tertanggal 10 Maret 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
 22. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXX tanpa tanggal , yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti Surat panggilan juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxx xxxxx, XXXXXXXX, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi tidak mengenal para pihak, saksi hanya mengenal Penggugat dan Tergugat I;
 - Setahu saksi Pengugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGUAT I;
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama karena saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah suami istri yang menikah secara agama atau tidak tercatat pada tahun 2014 yang lalu;
 - Saksi hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat itu status Pemohon masih mempunyai istri dan status Tergugat I adalah Janda cerai;
 - Setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat I yang bernama XXXXXXXX;
 - Setahu saksi yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan xxxxxxxxx;
 - Setahu saksi sepengetahuan saksi maharnya adalah XXXXXXXX xxxxxxxx seberat 10 gram;
 - Sepengetahuan saksi yang menikahkan keduanya adalah Ayah Tergugat I yang bernama XXXXXXXX;
 - Saksi tidak mengetahui, saat panggilan dan tergugat I menikah, apakah ada pihak KUA yang hadir;
 - Sepengetahuan saksi keduanya tidak mempunyai akta nikah karena pernikahan tidak dicatatkan;
 - Sepengetahuan saksi karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Pengugat berstatus mempunyai istri;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxx xxxxx, RT 027 / RW 007, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengenal para pihak, saksi hanya mengenal Penggugat dan Tergugat I;
- Setahu saksi Pengugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGUAT I;
- Saksi mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat T, sedangkan mengenal Tergugat I sudah sejak lama karena saksi bertetangga dengan Tergugat I di Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah suami istri yang menikah secara agama atau tidak tercatat pada tahun 2014 yang lalu;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat I ,sebagai tamu undangan;
- Bahwa , sepengetahuan saksi pada saat itu status Pemohon masih mempunyai istri dan status Tergugat I adalah Janda cerai;
- Setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat I yang bernama XXXXXXXX;
- Setahu saksi Yang menjadi saksi adalah Ahmad Syahroni dan XXXXXXXX;
- Setahu saksi sepengetahuan saksi maharnya adalah XXXXXXXX XXXXXXXX seberat 10 gram;
- Sepengetahuan saksi yang menikahkan keduanya adalah Ayah Tergugat I yang bernama XXXXXXXX;
- Saksi tidak mengetahui, saat pengguagt dan tergugat I menikah, apakah ada pihak KUA yang hadir;
- Saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan Tergugat I mempunyai akta nikah;
- Sepengetahuan saksi karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus mempunyai istri;

Bahwa penggugat tidak lagi mengajukan bukti-bukti lanjutan kecuali yang telah di sampaikan meskipun telah di berikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan mohon putusan;

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara gugatan pembatalan Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon perkawinan antara Tergugat I ((TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2023 untuk di batalkan karena pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan melanggar Hukum karena saat Tergugat I dan Tergugat II menikah , Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa di dengar karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Turut Tergugat melaksanakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai prosedur undang-undang dan Tergugat I dengan Tergugat II telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan sehingga pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah benar sesuai Hukum Munakahat, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019. Adapun unsur-unsur pencegahan maupun pembatalan perkawinan yang terdapat pada pasal 13 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 70 KHI huruf (a) tidak kami temukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 ,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7, P.8, P.9,P.10,P.11,P.12,P.13,P.14,P.15,P.16,P.17,P.18,P.19,P.20,P.21 dan P.22 ;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, ,P.16,P.17,P.18,P.19,P.20 dan P.22 adalah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-undang No, 1 tahun 1974 jo pasal 38 PP No, 9 tahun 1975 jo Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri,;

Bahwa kenyataannya sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan istri pertamanya telah membuat surat perjanjian pada tanggal 10 desember 2013 yang dinyatakan sebagai berikut;

- 1) XXXXXX selaku istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara penuh;
- 2) Istri dan suami masing masing fihak sama sama menghendaki agar suami beristri lebih dari seorang sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 3(2);
- 3) PENGGUGAT selaku suami akan berlaku adil kepada istri istri dan anak anaknya;
- 4) Persetujuan dalam surat perjanjian ini kami selaku suami istri membuatnya dengan penuh kesadaran, kesungguhan, dan keikhlasan;
- 5) Persetujuan dalam surat perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya baik di hadapan pengadilan maupun diluar pengadilan;
- 6) Semoga kami suami istri mendapatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, ketinggian derajat, dan kemuliaan dunia akhirat, Alhamulillaahirobbilaaalamiin;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (1) a; atas pernikahan tersebut, Istri pertama Penggugat menyatakan tidak berkeberatan untuk dimadu, yang dinyatakan pada surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani di wonosobo ber tanggal 10 desember 2013;

12. Bahwa adanya kepastian bahwa Penggugat sebagai suami tergugat mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Penggugat sebagaimana ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (1) b; Bahwa Penggugat memiliki usaha usaha dan Pekerjaan yang mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Penggugat berupa;

- Xxxxxxxx; yang sudah berjalan selama 27 tahun yang berlokasi di lantai dasar Xxxxxxxx yang ditempati Istri pertama di Xxxxxxxx XXXXXXXXX Kelurahan xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Wonosobo,

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.14, adalah akta di bawah tangan yang di buat oleh XXXXXXt, bermeterai cukup , merupakan surat Pernyataan Tidak Keberatan di madu;

Menimbang bahwa bukti P.15, adalah akta di bawah tangan yang di buat oleh Penggugat, bermeterai cukup , merupakan pernyataan berlaku adil;

Menimbang bahwa bukti P.16,P.17,P.18,P.19,P.20 , P.21 dan P.22 oleh karena tidak berkaitan dengan gugatan pembatalan perkawinan sehingga harus di kesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ,,saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi – saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , yang menikah secara Agama dan tidak tercatat pada tahun 2014 di XXXXXX Tergugat I di Indramayu , pada saat menikah Status Penggugat masih mempunyai istri sedangkan Tergugat I janda cerai,yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat I bernama XXXXXX, dan yang menjadi saksi bernama Ahmad Syahroni dan Xxxxxxxx, dengan mahar berupa XXXXXX xxxxxxxx 10 gram, setahu saksi keduanya tidak mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak di catatkan karena pada saat menikah Penggugat berstatus mempunyai istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak di temukan bukti otentik adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I , baik berupa akte nikah atau duplikat akte nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama;, maupun berupa Penetapan pengesahan nikah yang di Keluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana di kehendaki dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya bukti outentik pernikahan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana di kehendaki dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak terbukti kebenarannya menurut Undang-undang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 7 angka

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah,, sedangkan dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, maka dapat di ajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak terbukti kebenarannya menurut Undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus di nyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka bukti-bukti yang berkaitan dengan materi pembatalan nikah, baik dari Penggugat maupun dari Turut Tergugat tertulis maupun keterangan saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati, sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. serta Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati, B, S.H. M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II serta di luar Hadirnya Turut Tergugat;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Sidang,

Harmiati, B, S.H. M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	527.000,00,-
Biaya sumpah	: Rp	100.000,00,-

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	772.000,00,-

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2025/PA.Wsb

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zukhrifa Aulia Azzahri
NIM : 220201110135
Alamat : Jl. Nusa Indah, RT 002/Rw 001 Durek,
Giripurno, Bumiaji, Kota Batu, Jawa
Timur
TTL : Batu, 04 Mei 2004
NO.HP : 082313493857
Email : auliarifa454@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	NAMA INSTANSI	TAHUN
1	KB	KB Miftahul Huda	2008-2009
2	TK	TK Thoriqul Huda	2009-2011
3	SD	MI Thoriqul Huda	2011-2016
4	SMP/MTS	MTS Darun Najah	2016-2019
5	SMA/MA	SMK Darul Falach	2019-2022
6	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Riwayat Pendidikan Non Formal

NO	NAMA INSTANSI	TAHUN
1	Pondok Pesantren Darun Najah	2016-2019
2	Pondok Modern Darul Falach	2019-2022